



**BUPATI LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
dan  
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa

- tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
  23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
  24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
  25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
  26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
  27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
  28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
  29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
  31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara

35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
45. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki

kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

46. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

BAB II  
PAJAK DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga Listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g merupakan jenis pajak yang dipungut, berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kampung, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah;
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 6

- (1) Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun.
- (2) Untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
- (3) Untuk NJOP di atas Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) per tahun.

- (4) Untuk NJOP diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
- (5) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

#### Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 8

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Bagian Ketiga BPHTB

#### Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah;
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB, Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; atau
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf h untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10

- (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
    - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
    - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
    - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Bagian Keempat PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/ atau Minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

### Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga

- Listrik;
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (4) Untuk nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
    - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
      1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
      2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
    - b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
  - (5) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
  - (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan:
    - a. kapasitas tersedia;
    - b. tingkat penggunaan listrik;
    - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
    - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
  - (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
  - c. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a, dan huruf b tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan.
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Masa Pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame

#### Bagian Keenam PAT

#### Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; atau
  - e. keperluan keagamaan, dan

- f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor - faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek MBLB meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  
dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (6) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang adalah di wilayah Daerah.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesembilan  
Opsen

Pasal 48

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.

- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah PKB terutang .

#### Pasal 50

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

#### Pasal 51

- (1) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (2) Saat terutang Opsen ditetapkan pada saat terutangnya pajak yang dikenakan opsen.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

### BAB III RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

#### Pasal 52

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 54

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek dari setiap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Penetapan tarif retribusi pelayanan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 55

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat

pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 56

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 57

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 58

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang

- bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
    - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
    - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
    - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
    - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan / atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 61

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 62

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 64

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
  - b. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
  - c. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
  - d. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
  - e. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Penetapan tarif retribusi pelayanan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

#### Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

#### Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3  
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 67

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Retribusi Penjualan Hasil Produksi  
Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 68

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 5  
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 69

Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan
  - d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis

pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

Pasal 72

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Retribusi.

Pasal 73

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dapat berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu

#### Pasal 75

- (1) Jenis Pelayanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Paragraf 1 Retribusi PBG

#### Pasal 76

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat

- kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

#### Paragraf 2

#### Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 78

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin

- yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
    - a. penerbitan dokumen izin;
    - b. pengawasan di lapangan;
    - c. penegakan hukum;
    - d. penatausahaan;
    - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
    - f. kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
  - (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

#### Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 82

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 84

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

##### Pasal 85

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen)
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - a. wabah penyakit

#### Pasal 87

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau

- pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya
  - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati
  - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
  - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati
  - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir
  - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
    - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
    - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    - c. menolak permohonan Wajib Pajak
  - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan
  - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
    - d. bencana alam;
    - e. kebakaran;
    - f. kerusuhan massal atau huru-hara;
    - g. wabah penyakit

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

#### Bagian Ketiga

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan

#### Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/ atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pemberian Insentif Fiskal

#### Pasal 89

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/

atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi

##### Pasal 90

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBD.

#### Bagian Keenam

#### Kerahasian Data Wajib Pajak

##### Pasal 91

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada

- pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

#### Bagian Ketujuh Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

##### Pasal 92

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V PENYIDIKAN

##### Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

### Pasal 95

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 96

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

### Pasal 97

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 98

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 96 merupakan pendapatan Negara

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Seluruh peraturan pelaksanaan tentang Pajak Daerah yang disusun berdasarkan:
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

- Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46);

dinyatakan masih tetap berlaku selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.

- c. Seluruh peraturan pelaksanaan tentang Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan:
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 21);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 56);

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.

- d. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 100

Ketentuan mengenai pajak MBLM, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tahun 2025.

#### Pasal 101

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah

mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 21);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 22);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 37);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 40);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 45);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Tengah Nomor 56);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 15);
- b. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 16);
- c. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Kesehatan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 32);
- d. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 45);
- e. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
- f. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 49);
- g. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 13); dan
- h. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
- i. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten

- Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 98);
- j. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 106);
  - k. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

KUSUMA RIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 01.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG :  
01/1487/LTG/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, maka seluruh peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang tersebar di beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus segera disesuaikan sekaligus dikumpulkan menjadi 1 (satu) peraturan daerah dengan metode *omnibus law*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga semakin lengkap dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut maka diharapkan akan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum optimal, sekaligus mengatasi berbagai perubahan di daerah yang saat ini terjadi dengan cepat.

Terdapat beberapa perubahan mendasar, khususnya dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi hak bagi pemerintah kabupaten/kota, begitupun dalam penyederhanaan jenis pajak yang berhubungan dengan jasa dan konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dalam bidang retribusi juga terdapat perubahan secara rasional jenis-jenis retribusi yang sebelumnya terdiri atas 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan reklamasi atau pengurukan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut

lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk perolehan hak selanjutnya, tidak di kecualikan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko

Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Daerah melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “akomodasi dan penunjang” sarana yang di sediakan oleh pihak pengelola hotel yang digunakan untuk memberikan kenyamanan dan keindahan hotel. Contohnya adalah jasa pelayanan seperti makan dan minum, laundry Pakaian, lift, kolam renang, sara olahraga serta jasa lainnya yang bersifat umum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama seperti kamar mandi, ruang TV, area duduk atau kerja, dan sebagainya. Meskipun ada beberapa hostel yang hadir dengan kamar tidur private, hostel umumnya memiliki kamar tidur yang juga digunakan bersama seperti asrama. Hostel juga identik dengan penggunaan *bunk bed* atau tempat tidur bertingkat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Contoh:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Lampung Tengah di wilayah Provinsi Lampung melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif

Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Lampung Tengah sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Lampung, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
- b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Lampung, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Lampung adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Lampung, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$  Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan aset daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah tenaga kerja asing yang bekerja hanya di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN  
2024 NOMOR 66.



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

**1. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**I. BESARAN TARIF TINDAKAN NON PAKET**

1	JENIS LAYANAN 2	JASA SARANA (Rp) 3	JASA PELAYANAN (Rp) 4	TOTAL TARIF (Rp) 5
1	Bilas lambung	82,000.00	191,333.00	273,333.00
2	Breast Care [ Perawatan payudara ibu menyusui]	24,600.00	57,400.00	82,000.00
3	DC SHOCK/CARDIOVERSI	184,500.00	430,500.00	615,000.00
4	ECHOCARDIOGRAPY	190,650.00	444,850.00	635,500.00
5	EMERGENCY DIAGNOSTIK DENGAN USG	190,650.00	444,850.00	635,500.00
6	Explorasi corpal hidung	30,750.00	71,750.00	102,500.00
7	Explorasi corpal mata	30,750.00	71,750.00	102,500.00
8	Explorasi corpal telinga	30,750.00	71,750.00	102,500.00
9	Induksi Persalinan dengan balon kateter	36,900.00	86,100.00	123,000.00
10	Induksi Persalinan dengan misoprostol/oksitosin	24,600.00	57,400.00	82,000.00
11	Intubasi	102,500.00	239,166.00	341,666.00
12	Irigasi mata	123,000.00	287,000.00	410,000.00
13	Irigasi Telinga	61,500.00	143,500.00	205,000.00
14	Melepas Selang Pigtail WSD	46,125.00	107,625.00	153,750.00
15	Pasang Bidai besar	215,250.00	502,250.00	717,500.00
16	Pasang Bidai kecil	92,250.00	215,250.00	307,500.00
17	Pasang Bidai sedang	215,250.00	502,250.00	717,500.00
18	Pasang feeding tube	20,500.00	47,833.00	68,333.00

19	Pasang infus vena perifer	20,500.00	47,833.00	68,333.00
20	Pasang infus vena perifer dengan penyulit	41,000.00	95,666.00	136,666.00
21	Pasang infus vena dalam atau umbilical vena catheter	61,500.00	143,500.00	205,000.00
22	Pasang infus intra osseus	82,000.00	191,333.00	273,333.00
23	Pasang kateter	20,500.00	47,833.00	68,333.00
24	Pasang kateter dengan penyulit	41,000.00	95,666.00	136,666.00
25	Pasang OPA	61,500.00	143,500.00	205,000.00
26	Pasang ransel perban	20,500.00	47,833.00	68,333.33
27	Pasang/lepas Tampon Vagina	20,500.00	47,833.00	68,333.33
28	Pemasangan alat Bantu Nafas (NIV, HFNC, Ventilator)	61,500.00	143,500.00	205,000.00
29	Pemasangan CPAP	51,250.00	119,583.00	170,833.00
30	Pemeriksaan EKG	27,000.00	63,000.00	90,000.00
31	Pemeriksaan rectal toucher	41,000.00	95,666.00	136,666.00
32	PERAWATAN TRAKSI	153,750.00	358,750.00	512,500.00
33	Resusitasi insulin	30,750.00	71,750.00	102,500.00
34	Resusitasi jantung paru	82,000.00	191,333.00	273,333.00
35	SPLINT	153,750.00	358,750.00	512,500.00
36	TERAPI INHALASI	20,500.00	47,833.00	68,333.00
37	Test Bronkodilator	153,750.00	358,750.00	512,500.00
38	Vaksinasi	22,500.00	52,500.00	75,000.00

## II. BESARAN TARIF TINDAKAN GIGI

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A. TINDAKAN SEDANG</b>				
1	Restorasi Glass Ionomer ; Fissure sealant	106,500.00	248,500.00	355,000.00
2	Tumpatan Sementara; Pulp Capping	60,000.00	140,000.00	200,000.00
3	Scalling Per Kwadran	61,500.00	143,500.00	205,000.00
4	Pencabutan Gigi Sulung dengan Topikal Anastesi/CE	54,000.00	126,000.00	180,000.00

5	Pencabutan Gigi Sulung dengan Infiltrasi anastesi	67,500.00	157,500.00	225,000.00
6	Pencabutan Gigi Permanen Anterior	90,000.00	210,000.00	300,000.00
7	Pencabutan Gigi Permanen Anterior dengan Komplikasi	121,500.00	283,500.00	405,000.00
8	Pencabutan Gigi Permanen Posterior	122,700.00	286,300.00	409,000.00
9	Pencabutan Gigi Permanen Posterior dengan Komplikasi	195,000.00	455,000.00	650,000.00
10	Pencabutan Sisa Akar	69,000.00	161,000.00	230,000.00
11	Pencabutan Sisa Akar Dengan Bedah	135,000.00	315,000.00	450,000.00
12	Pencabutan Gigi M3 dengan komplikasi/penyulit	237,000.00	553,000.00	790,000.00
13	Perawatan Paska Operasi (Up hecting)	33,000.00	77,000.00	110,000.00
14	Pengobatan Dry Socket	67,500.00	157,500.00	225,000.00
15	Kuretase Periodontal Per Gigi	63,000.00	147,000.00	210,000.00
16	Pembatalan pencabutan gigi setelah dianastesi	54,000.00	126,000.00	180,000.00
17	Tindakan Dasar Lainnya (misal: Oklusal Grinding, Open Bor)	73,500.00	171,500.00	245,000.00
18	Spilinting ( fixasi Gigi) pergigi	102,000.00	238,000.00	340,000.00
<b>B. TINDAKAN KONSERVASI GIGI DAN ENDODONTIK</b>				
1	Perawatan Saluran Akar (Devitalisasi,Open Bor, Cavity entrance)	78,000.00	182,000.00	260,000.00
2	Perawatan Saluran Akar ( Preparasi , sterilisasi)	87,750.00	204,750.00	292,500.00
3	Pengisian Saluran Akar	120,000.00	280,000.00	400,000.00
4	Apikoektomi	123,300.00	287,700.00	411,000.00
5	Restorasi Komposit kelas I&V	138,000.00	322,000.00	460,000.00
6	Restorasi Komposit kelas II&IV	150,000.00	350,000.00	500,000.00

7	Restorasi Gigi lainnya al.Onlay . Inlay ,Veneer	195,300.00	455,700.00	651,000.00
8	Mahkota Jacket Akrilik (Tindakan Prosthodontia)	489,000.00	1,141,000.00	1,630,000.00
9	Mahkota Jacket Porselen (Tindakan Prostodontia)	766,500.00	1,788,500.00	2,376,150.00

**C. TIDAKAN BEDAH MULUT**

1	Odontektomy kelas I	585,000.00	1,365,000.00	1,950,000.00
2	Odontektomy kelas II	915,000.00	2,135,000.00	3,050,000.00
3	Odontektomy kelas III	1,845,000.00	4,305,000.00	6,150,000.00
4	Operasi gingiva lainnya (operkulektomi, frenektomi)	354,000.00	826,000.00	1,180,000.00
5	Insisi Gingiva atau Tulang alveolar	143,700.00	335,300.00	479,000.00
6	Alveolectomy / Alveoloplasty	140,700.00	328,300.00	469,000.00
7	Eksisi lesi/jaringan gingiva (ranula,mucocele,dll)	190,650.00	444,850.00	635,500.00
8	Gingivektomi,gingivoplasti	182,250.00	425,250.00	607,500.00
9	Deepening Sulcus, perawatan dry socket, Curretage	91,350.00	213,150.00	304,500.00
10	Hecting gingiva	71,250.00	166,250.00	237,500.00
11	Tindakan Diagnostik lainnya (Misal: Biopsi)	91,350.00	213,150.00	304,500.00
12	Eksisi lesi odontogenik	102,750.00	239,750.00	342,500.00
13	Operasi gigi lainnya	195,750.00	456,750.00	652,500.00

**III. BESARAN TARIF TINDAKAN THT**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A. Tindakan Kecil</b>				
1	Kaustik hidung epistaksis	34,800.00	81,200.00	116,000.00
2	Tes fungsi penghidu	34,800.00	81,200.00	116,000.00

3	Irigasi sinus	34,800.00	81,200.00	116,000.00
4	Kaustik faring	34,800.00	81,200.00	116,000.00
5	Tes fungsi n.VII	34,800.00	81,200.00	116,000.00
6	Canalith repositional therapy	34,800.00	81,200.00	116,000.00
7	Vestibular rehabilitation therapy	34,800.00	81,200.00	116,000.00
8	Tes garpu tala/ penala	34,800.00	81,200.00	116,000.00
9	Tes berbisik	34,800.00	81,200.00	116,000.00
10	Tes vestibular klinis	34,800.00	81,200.00	116,000.00
11	Pasang tampon telinga	34,800.00	81,200.00	116,000.00
12	Ekstraksi/irigasi serumen	34,800.00	81,200.00	116,000.00
13	Irigasi hidung	34,800.00	81,200.00	116,000.00
14	Cuci luka (operasi hidung/telinga)	34,800.00	81,200.00	116,000.00

**B. Tindakan Sedang**

1	Ekstraksi benda asing mulut	65,250.00	152,250.00	217,500.00
2	Ekstraksi benda asing hidung	65,250.00	152,250.00	217,500.00
3	Ekstraksi benda asing telinga	65,250.00	152,250.00	217,500.00
4	Ekstraksi benda asing tonsil faring	65,250.00	152,250.00	217,500.00
5	Tindik telinga	65,250.00	152,250.00	217,500.00
6	Insisi pseudokista/ hematoma aurikula	65,250.00	152,250.00	217,500.00
7	Biopsi telinga luar	65,250.00	152,250.00	217,500.00
8	Insisi abses preaurikuler	65,250.00	152,250.00	217,500.00
9	Ekstraksi granulasi telinga	65,250.00	152,250.00	217,500.00
10	Insisi abses retroaurikuler	65,250.00	152,250.00	217,500.00
11	Biopsi hidung	65,250.00	152,250.00	217,500.00
12	Ekstraksi massa/polip intranasal	65,250.00	152,250.00	217,500.00
13	Biopsi lidah	65,250.00	152,250.00	217,500.00
14	Biopsi oral cavity	65,250.00	152,250.00	217,500.00

**IV. BESARAN TARIF TINDAKAN KULIT DAN KELAMIN**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	Bedah kimia TCA 80 %/podofilin 25% 1	60,000.00	90,000.00	150,000.00
2	Bedah kimia TCA 80 %/podofilin 25% 2	100,000.00	150,000.00	250,000.00

3	Bedah listrik 1	140,000.00	210,000.00	350,000.00
4	Bedah listrik 2	180,000.00	270,000.00	450,000.00
5	Bedah listrik 3	220,000.00	330,000.00	550,000.00
6	Bedah skalpel 1	180,000.00	270,000.00	450,000.00
7	Bedah skalpel 2	220,000.00	330,000.00	550,000.00
8	E nukleasi moluscum 1	60,000.00	90,000.00	150,000.00
9	E nukleasi moluscum 2	100,000.00	150,000.00	250,000.00
10	Pemeriksaan pH vagina	20,000.00	30,000.00	50,000.00
11	Pemeriksaan spesimen pus untuk gram /KOH	28,000.00	42,000.00	70,000.00
12	Pemeriksaan spesimen pus untuk kultur	40,000.00	60,000.00	100,000.00
13	Pengambilan spesimen duh pria	28,000.00	42,000.00	70,000.00
14	Pengambilan spesimen duh wanita dengan spekulum	40,000.00	60,000.00	100,000.00
15	Pengambilan spesimen duh wanita tanpa spekulum	28,000.00	42,000.00	70,000.00
16	Pengambilan spesimen kerokan kulit	20,000.00	30,000.00	50,000.00
17	Perawatan ulkus 1	40,000.00	60,000.00	100,000.00
18	Perawatan ulkus 2	48,000.00	72,000.00	120,000.00
19	Prevention Of Disability (POD)	80,000.00	120,000.00	200,000.00
20	Skin patch test	120,000.00	180,000.00	300,000.00
21	Skin prick test	120,000.00	180,000.00	300,000.00
22	Steroid intralesi 1	60,000.00	90,000.00	150,000.00
23	Steroid intralesi 2	80,000.00	120,000.00	200,000.00
24	Steroid intralesi 3	120,000.00	180,000.00	300,000.00
25	Subsicion 1	80,000.00	120,000.00	200,000.00
26	Subsicion 2	100,000.00	150,000.00	250,000.00
27	Subsicion 3	120,000.00	180,000.00	300,000.00
28	Tes amin	20,000.00	30,000.00	50,000.00
29	Tes asam asetat	20,000.00	30,000.00	50,000.00
30	Uji provokasi obat	80,000.00	120,000.00	200,000.00
31	Uji serum autolog	60,000.00	90,000.00	150,000.00

32	Woods lamp	20,000.00	30,000.00	50,000.00
----	------------	-----------	-----------	-----------

**V. BESARAN TARIF KLINIK ESTETIKA**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
<b>A. FACIAL</b>				
1	FACIAL BASIC	28,000.00	42,000.00	70,000.00
2	HIDRA FACIAL 1	60,000.00	90,000.00	150,000.00
3	HIDRA FACIAL 2	100,000.00	150,000.00	250,000.00
4	HIDRA FACIAL 3	120,000.00	180,000.00	300,000.00
5	PDT	28,000.00	42,000.00	70,000.00
<b>B. IPL</b>				
1	IPL REJUV/ACNE/WHITENING	80,000.00	120,000.00	200,000.00
2	HAIR REMOVAL 1 (KETIAK+KUMIS)	40,000.00	60,000.00	100,000.00
3	HAIR REMOVAL 2 (LENGAN ATAS+BAWAH)	60,000.00	90,000.00	150,000.00
4	HAIR REMOVAL 3 (KAKI KANAN +KIRI)	140,000.00	210,000.00	350,000.00
5	HAIR REMOVAL 4 (KEMALUAN+SELANGKANGAN)	140,000.00	210,000.00	350,000.00
<b>C. LASER</b>				
1	LASER PICO FULL FACE	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
2	LASER HALF FACE	500,000.00	125,000.00	625,000.00
3	LASER TATO 1 (tergantung luas area)	500,000.00	125,000.00	625,000.00
4	LASER TATO 2 (tergantung luas area)	750,000.00	187,500.00	937,500.00
5	LASER TATO HIJAU	500,000.00	125,000.00	625,000.00
6	LASER TATO MERAH	500,000.00	125,000.00	625,000.00
7	LASER BLACKDOLL	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00
8	LASER BIBIR	250,000.00	62,500.00	312,500.00
<b>D. Platelet Rich Plasma (P)</b>				
1	PRP WAJAH (MESSOGUN/DERMAPEN)	400,000.00	375,000.00	775,000.00

2	INJEKSI STEROID/ PRP ALOPESIA 1	250,000.00	300,000.00	550,000.00
3	INJEKSI STEROID / PRP ALOPESIA 2	350,000.00	375,000.00	725,000.00
4	PRP ALOPESIA DERMAPEN	350,000.00	300,000.00	650,000.00
<b>E. INFUS WHITENING</b>				
1	INFUS BRIGHTENING	420,000.00	125,000.00	545,000.00
2	SUNTIK IMUNBOOSTER	125,000.00	62,500.00	187,500.00
<b>F. DERMAPEN</b>				
1	MICRONEEDLING SALMON DNA	650,000.00	187,500.00	837,500.00
2	MICRONEEDLING SERUM	450,000.00	125,000.00	575,000.00
3	MESOTERAPI REJUV (MESSOGUN)	750,000.00	250,000.00	1,000,000.00
<b>G. BOTOX</b>				
1	BOTOX LANZOX DAHI (15 UNIT)	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00
2	BOTOX LANZOX KERUT MATA (8 UNIT)	500,000.00	250,000.00	750,000.00
3	MICROBOTOX FULL FACE	1,100,000.00	625,000.00	1,725,000.00
4	MICROBOTOX HALF FACE	800,000.00	437,500.00	1,237,500.00
<b>H. MESSO</b>				
1	MESO SLIMING 1 ( SATUAN 2 CC)	275,000.00	187,500.00	462,500.00
2	MESO SLIMING 2 ( COCKTAIL 2 CC )	400,000.00	250,000.00	650,000.00
<b>I. PEELING</b>				
1	Peeling wajah AHA 1	40,000.00	60,000.00	100,000.00
2	Peeling wajah AHA 2	80,000.00	120,000.00	200,000.00
3	Peeling wajah TCA/ JESSNER 1	60,000.00	90,000.00	150,000.00
4	Peeling wajah TCA/ JESSNER 2	80,000.00	120,000.00	200,000.00
5	PEELING ACNE/WHITENING PLATINUM	125,000.00	125,000.00	250,000.00
6	PEELING BADAN 1 (TANGAN KA&KI / KAKI KA&KI / DADA / PUNGGUNG)	150,000.00	187,500.00	337,500.00
7	PEELING BADAN 2 ( DUA DIANTARA DIATAS)	150,000.00	375,000.00	525,000.00

**VI. BESARAN TARIF PATALOGI ANATOMI**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	Histologi Jaringan biopsi (< 3 cm, ± 5 cc)	270,000.00	180,000.00	450,000.00
2	Histologi Jaringan operasi (> 3 cm)	360,000.00	240,000.00	600,000.00
3	Histologi Jaringan khusus ( histerektomi radikal, mastektomi radikal, colectomi, batas sayatan )	450,000.00	300,000.00	750,000.00
4	FNAB superfisial	300,000.00	200,000.00	500,000.00
5	FNAB deep/guiding	450,000.00	300,000.00	750,000.00
6	Pemeriksaan Papanicolau smear	120,000.00	80,000.00	200,000.00
7	Sitologi cairan	180,000.00	120,000.00	300,000.00
8	Potong Beku / Vries Coup (VC)	900,000.00	600,000.00	1,500,000.00

**VII. BESARAN TARIF KLIKIK KESEHATAN KERJA**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	Medical Check UP (MCU)			
	a. Pemeriksaan Neuromuskular khusus	15,000.00	85,000.00	100,000.00
	b. Interpretasi Spirometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00
	c. Interpretasi Audiometri Okupasi	15,000.00	80,000.00	95,000.00
	d. Interpretasi ILO Radiograph	15,000.00	80,000.00	95,000.00
	e. Review hasil MCU per individu	25,000.00	100,000.00	125,000.00
2	Aspek Medikolegal			
	a. Diagnosis Penyakit Akibat Kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00
	b. Penilaian Kelaikan kerja	15,000.00	285,000.00	300,000.00
	c. Perhitungan status kecacatan	15,000.00	250,000.00	265,000.00

**VIII. BESARAN TARIF KLINIK AKUPUNTUR**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	Akupuntur	75,000.00	50,000.00	125,000.00

2	Maksibusi	60,000.00	40,000.00	100,000.00
3	Akupuntur dengan Maksibusi	112,500.00	75,000.00	187,500.00
4	Paket radang	60,000.00	40,000.00	100,000.00
5	Paket radang dengan maksibusi	90,000.00	60,000.00	150,000.00
6	Paket Nyeri	60,000.00	40,000.00	100,000.00
7	Paket Nyeri dengan maksibusi	90,000.00	60,000.00	150,000.00
8	Paket Stimulasi	45,000.00	30,000.00	75,000.00
9	Paket Stimulasi dengan maksibusi	75,000.00	50,000.00	125,000.00

**IX. BESARAN TARIF SYARAF**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	Electro Encephalo Graphy (EEG) Rutin	465,000.00	310,000.00	775,000.00
	Electro Encephalo Graphy (EEG) Sleep Derivasi			
	Electro Encephalo Graphy (EEG) Sleep Induksi			
2	Pemeriksaan ENMG	776,250.00	517,500.00	1,293,750.00
	ENMG elementari singel Fiber dengan jarum			
	ENMG elementari singel Fiber tanpa jarum			
	Trans cranial magnetik stimulation			
	Visual Evoked Potential			
	Brain Steem Auditori Evoked Potential			
3	Rapetitive Nerve stimulation	776,250.00	517,500.00	1,293,750.00
4	Lumbal Punctie	232,500.00	155,000.00	387,500.00
5	Funduskopi	225,000.00	150,000.00	375,000.00
6	Test Memory	375,000.00	250,000.00	625,000.00
7	Injeksi Intra Muskuler (IM)	138,000.00	92,000.00	230,000.00
8	Injeksi Intra Artikuler	345,000.00	230,000.00	575,000.00

9	Fungsi luhur diagnostik	258,750.00	172,500.00	431,250.00
10	Injeksi Intra Muskuler Guiding USG	577,500.00	385,000.00	962,500.00
11	Carpal Tunnel Syndrome Manual	330,000.00	220,000.00	550,000.00
12	Carpal Tunnel Syndrome USG	577,500.00	385,000.00	962,500.00
13	De Quervain Syndrome Manual	330,000.00	220,000.00	550,000.00
14	De Quervain Syndrome USG	577,500.00	385,000.00	962,500.00
15	Tennis Elbow Manual	330,000.00	220,000.00	550,000.00
16	Teres Mayor Manual	330,000.00	220,000.00	550,000.00
17	Triger Finger Manual	330,000.00	220,000.00	550,000.00
18	Tarsal Tunnel Syndrome Manual	330,000.00	220,000.00	550,000.00
19	Tarsal Tunnel Syndrome USG	577,500.00	385,000.00	962,500.00

**X. BESARAN TARIF TINDAKAN OBGYN**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	USG obstetri (abdomen)	100,000.00	100,000.00	200,000.00
2	USG ginekologi (abdomen)	150,000.00	150,000.00	300,000.00
3	USG transvaginal ( obstetri & gin)	150,000.00	150,000.00	300,000.00
4	USG 4D	200,000.00	200,000.00	400,000.00
5	Pemeriksaan IVA	30,000.00	45,000.00	75,000.00
6	Pemeriksaan papsmear	50,000.00	100,000.00	150,000.00
7	Pengambilan swab vagina	30,000.00	45,000.00	75,000.00
8	Pemeriksaan selaput dara	30,000.00	250,000.00	280,000.00
9	Pemasangan/lepas pesarium	30,000.00	120,000.00	150,000.00
10	Vaginal toilet	50,000.00	150,000.00	200,000.00
11	Tutulporsio/vagina/perineum (dengan TCA, podofilin, dll)	75,000.00	150,000.00	225,000.00
12	Biopsi serviks/ jaringan lain	50,000.00	150,000.00	200,000.00
13	Ekstirpasi polip serviks tanpa anestesi	50,000.00	150,000.00	200,000.00
14	Insisi abses Bartholin dg anestesi lokal	100,000.00	200,000.00	300,000.00
15	Hidrotubasi	250,000.00	250,000.00	500,000.00
16	Cryosurgery	250,000.00	250,000.00	500,000.00

17	Kolposkopi	250,000.00	250,000.00	500,000.00
18	LEEP/LLETZ dengan anestesi lokal	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
19	Inseminasi	900,000.00	750,000.00	1,650,000.00
20	Insersi IUD	150,000.00	150,000.00	300,000.00
21	Ekstraksi IUD	150,000.00	150,000.00	300,000.00
22	Insersi implant	150,000.00	150,000.00	300,000.00
23	Ekstraksi implant	150,000.00	150,000.00	300,000.00
24	Perawatan luka operasi terinfeksi	50,000.00	100,000.00	150,000.00
25	Kardiotokografi	100,000.00	150,000.00	250,000.00
26	Tindik bayi	25,000.00	50,000.00	75,000.00
27	Induksi persalinan dengan balon kateter	50,000.00	100,000.00	150,000.00
28	Lepas selang drain operasi	30,000.00	75,000.00	105,000.00
29	Partus pervaginam tanpa penyulit ditolong dr spesialis	1,250,000.00	1,200,000.00	2,450,000.00
30	Partus pervaginam tanpa penyulit ditolong dr umum	1,250,000.00	1,200,000.00	2,450,000.00
31	Partus pervaginam tanpa penyulit ditolong bidan	1,250,000.00	1,200,000.00	2,450,000.00
32	Partus pervaginam dengan penyulit ditolong dr spesialis	1,850,000.00	1,800,000.00	3,650,000.00
33	Partus pervaginam dengan penyulit ditolong dr umum	1,850,000.00	1,800,000.00	3,650,000.00
34	Partus pervaginam dengan penyulit ditolong bidan	1,850,000.00	1,800,000.00	3,650,000.00
35	Perineorafi ruptur perineum grade 1 dan 2 (persalinan spontan di luar RS) ditolong dr spesialis	310,000.00	300,000.00	610,000.00
36	Perineorafi ruptur perineum grade 1 dan 2 (persalinan spontan di luar RS) ditolong dr umum	310,000.00	300,000.00	610,000.00
37	Perineorafi ruptur perineum grade 1 dan 2 (persalinan spontan di luar RS) ditolong bidan	310,000.00	300,000.00	610,000.00
38	Perineorafi ruptur perineum grade 3 dan 4 dengan anestesi lokal	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00
39	Manual plasenta tanpa anestesi ditolong dr spesialis	1,250,000.00	1,200,000.00	2,450,000.00

40	Manual plasenta tanpa anestesi ditolong dr umum	1,250,000.00	1,200,000.00	2,450,000.00
41	Manual plasenta tanpa anestesi ditolong bidan	1,250,000.00	1,200,000.00	2,450,000.00
42	Penjahitan serviks/forniks/vagina dengan anestesi lokal	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
43	Digital abortus	250,000.00	250,000.00	500,000.00
44	Aspirasi vakum manual	850,000.00	800,000.00	1,650,000.00
45	Kuretase dengan anestesi lokal	850,000.00	800,000.00	1,650,000.00

**XI. BESARAN TARIF TINDAKAN ANAK**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA(Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN(Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF(Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	PEMANTAUAN TUMBANG	32,000.00	48,000.00	80,000.00
2	MANTOUX TEST	92,000.00	138,000.00	230,000.00
3	PEMBERIAN SURFACTAN	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00
4	Resusitasi neonatus	112,000.00	168,000.00	280,000.00

**XII. BESARAN TARIF TINDAKAN BEDAH**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>TOTAL TARIF</b>
1	2	3	4	5
1	AffHecting 1 - 3	28,000.00	42,000.00	70,000.00
2	AffHecting 4 - 10	42,000.00	63,000.00	105,000.00
3	AffHecting > 10	56,000.00	84,000.00	140,000.00
4	Amputasi jari	84,000.00	126,000.00	210,000.00
5	Buginasi anal	42,000.00	63,000.00	105,000.00
6	Debridement luka < 10 cm	28,000.00	42,000.00	70,000.00
7	Debridement luka > 10 cm	56,000.00	84,000.00	140,000.00
8	Ekstraksi kuku	42,000.00	63,000.00	105,000.00
9	Insisi / eksisi kecil < 5 cm	42,000.00	63,000.00	105,000.00
10	Insisi / eksisi sedang > 5 cm	84,000.00	126,000.00	210,000.00
11	Jahit luka < 10	42,000.00	63,000.00	105,000.00
12	Jahit luka > 20	126,000.00	189,000.00	315,000.00
13	Jahit luka 11-20	84,000.00	126,000.00	210,000.00

14	Perawatan luka bakar < 15 %	42,000.00	63,000.00	105,000.00
15	Perawatan Luka Besar	84,000.00	126,000.00	210,000.00
16	Perawatan Luka Ringan	42,000.00	63,000.00	105,000.00
17	Perawatan Luka Sedang	67,200.00	100,800.00	168,000.00
18	Perawatan ulkus DM/dekubitus	196,000.00	294,000.00	490,000.00

**XIII. BESARAN TARIF MATA**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN(Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF(Rp)</b>
<b>A</b>	<b>Pemeriksaan Diagnostik I</b>			3
1	Paket Pemeriksaan 1	105,000.00	70,000.00	175,000.00
	- Refraksi			
	- Tonometri			
	- Lensometer			
	- Automated Refractometer			
	- Slit Lamp			
2	Buta warna	105,000.00	70,000.00	175,000.00
3	Funduscopy	180,000.00	120,000.00	300,000.00
<b>B</b>	<b>Pemeriksaan Diagnostik II</b>			
1	Periksaan Strabismus	225,000.00	150,000.00	375,000.00
2	Gonioscopy	225,000.00	150,000.00	375,000.00
3	Scraping cornea / pengambilan utk sediaan apus	225,000.00	150,000.00	375,000.00
4	U.S.G.	225,000.00	150,000.00	375,000.00
5	Biometri	225,000.00	150,000.00	375,000.00
		225,000.00	150,000.00	375,000.00
<b>C</b>	<b>Tindakan Non Bedah</b>			
1	Anel Test	270,000.00	180,000.00	450,000.00
2	Epilasi Bulu Mata	270,000.00	180,000.00	450,000.00
3	Extraksi corpus alienum cornea / conjungtiva	270,000.00	180,000.00	450,000.00
4	Spoeling/ irigasi Bola Mata	270,000.00	180,000.00	450,000.00
5	FDT	270,000.00	180,000.00	450,000.00

6	Irigasi Trauma Kimia	270,000.00	180,000.00	450,000.00
<b>D</b>	<b>Tindakan Bedah Minor</b>			
1	Angkat Jahitan palpebra	270,000.00	180,000.00	450,000.00
2	Lithiasis	345,000.00	230,000.00	575,000.00
3	Angkat Jahitan cornea	345,000.00	230,000.00	575,000.00
4	Jahitan luka kecil pada palpebra	345,000.00	230,000.00	575,000.00
5	Corpus alineum dengan operating microscope	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
6	Kantotomi	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
7	Tarsorapi	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
8	Eksisi Chalazion/Hordeolum	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00

**XIV. BESARAN TARIF TINDAKAN PARU**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Trans Thoracal Needle Aspiration	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
2	Trans Thoracal Needle Aspiration + USG Guiding	1,020,000.00	680,000.00	1,700,000.00
3	Punctie Pleura	120,000.00	80,000.00	200,000.00
4	Pleurodesin/Injection Chemical Agent	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
5	Irigasi Pleura	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
6	Thoracosintesis	960,000.00	640,000.00	1,600,000.00
7	Bronchoscopy	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00
8	Thorakoscopy	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00
9	SPIROMETRI	210,000.00	140,000.00	350,000.00

**XV. BESARAN TARIF TIDAKAN ORTOPEDI**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>TINDAKAN KECIL</b>			
1	AffGips Kecil	120,000.00	80,000.00	200,000.00
2	AffGips Besar	150,000.00	100,000.00	250,000.00

<b>B.</b>	<b>TINDAKAN SEDANG</b>			
1	Splint	225,000.00	150,000.00	375,000.00
2	Skin Traksi	225,000.00	150,000.00	375,000.00
3	Arm Sling / Velpeau Bandage	225,000.00	150,000.00	375,000.00
4	Gips Kecil	225,000.00	150,000.00	375,000.00
5	Gips Besar	300,000.00	200,000.00	500,000.00

**XVI. BESARAN TARIF REHAB MEDIK**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Tindakan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Non Icu</b>			
1	Infra Red	43,000.00	100,000.00	143,000.00
2	Microwave Diathermy	43,000.00	100,000.00	143,000.00
3	Shortwave Diathermy	43,000.00	100,000.00	143,000.00
4	Therapeutic Muskuloskeletal Ultrasound	43,000.00	100,000.00	143,000.00
5	Extraco shock wave therapy Muskuloskeletal	80,000.00	175,000.00	255,000.00
6	Traksi Spinal	43,000.00	100,000.00	143,000.00
7	Nebulisasi	19,000.00	50,000.00	69,000.00
8	Kinesiotapping	40,000.00	95,000.00	135,000.00
9	Trigger point dry needling	38,000.00	95,000.00	133,000.00
10	Electrical stimulation	43,000.00	100,000.00	143,000.00
11	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation	43,000.00	100,000.00	143,000.00
12	Airway Clearance therapy	43,000.00	100,000.00	143,000.00
13	Massage	43,000.00	100,000.00	143,000.00
14	Latihan penguatan otot	43,000.00	100,000.00	143,000.00
15	Latihan fleksibilitas	43,000.00	100,000.00	143,000.00
16	Latihan Ambulasi	43,000.00	100,000.00	143,000.00
17	Latihan pernafasan	43,000.00	100,000.00	143,000.00
18	Latihan kebugaran kardiorespirasi	43,000.00	100,000.00	143,000.00
19	Latihan aerobik dengan treadmill, Sepeda statis pasien penyakit jantung	54,000.00	126,000.00	180,000.00

20	Latihan gangguan kelancaran bicara/artikulasi/fonasi/keterlambatan bicara-bahasa/menelan	43,000.00	100,000.00	143,000.00
21	Latihan koordinasi dan keterampilan motorik (NDT)	43,000.00	100,000.00	143,000.00
22	Konsultasi ahli psikologi		70,000.00	70,000.00
23	Asesmen tumbuh kembang (DENVER)	60,000.00	140,000.00	200,000.00
24	Asesmen psikologi klinis (kasus kekerasan pada anak )	105,000.00	245,000.00	350,000.00
25	Tes IQ sederhana	45,000.00	105,000.00	150,000.00
26	Psikoedukasi dasar	30,000.00	60,000.00	90,000.00
27	Konseling psikologi per sesi	45,000.00	105,000.00	150,000.00
28	Psikoterapi per sesi	45,000.00	105,000.00	150,000.00
29	Tes kesiapan masuk sekolah	90,000.00	210,000.00	300,000.00
30	Tes minat bakat	90,000.00	210,000.00	300,000.00
<b>B</b>	<b>TINDAKAN RAWAT INAP ICU</b>	43,000.00	100,000.00	143,000.00

**XVII. BESARAN TARIF KLINIK KESEHATAN JIWA**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Pemeriksaan Dan Konsultasi dokter</b>			
1	konseling NAPZA, HIV	12,000.00	28,000.00	40,000.00
2	Konseling Kesehatan Jiwa (Psikiatri)	12,000.00	28,000.00	40,000.00
<b>B</b>	<b>Spesialis Jiwa Rawat Inap</b>			
1	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	12,000.00	44,000.00	56,000.00
2	Pelayanan Medik Jiwa Sedang 30-45 menit	12,000.00	68,000.00	80,000.00
4	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	12,000.00	88,000.00	100,000.00
5	Visum Psikiatrikum (2x kunjungan)	24,000.00	426,000.00	450,000.00
6	Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat Inap 14 Hari/paket)	200,000.00	744,000.00	944,000.00
7	Psikoterapi per paket	180,000.00	120,000.00	300,000.00
8	Psikoterapi Napza	12,000.00	48,000.00	60,000.00
9	Pemeriksaan MMPI	70,000.00	180,000.00	250,000.00

<b>C</b>	<b>Pelayanan Spesialis Jiwa Rawat Jalan</b>			
1	Assesment Kesehatan Jiwa Sederhana/Awal	12,000.00	28,000.00	40,000.00
2	Evaluasi IQ Sederhana	12,000.00	52,000.00	64,000.00
3	Evaluasi IQ Lengkap	18,000.00	62,000.00	80,000.00
4	Evaluasi Kepribadian (proyektif)	12,000.00	52,000.00	64,000.00
5	Evaluasi Kepribadian (non proyektif)	12,000.00	28,000.00	40,000.00
6	Evaluasi Minat Bakat	20,000.00	92,000.00	112,000.00
7	Konseling /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00
8	Diagnosa Kesulitan Belajar	12,000.00	36,000.00	48,000.00
9	Psikoterapi persesi	48,000.00	32,000.00	80,000.00
10	Psikoedukasi /jam	12,000.00	28,000.00	40,000.00
11	Visum Psikiatri	270,000.00	180,000.00	450,000.00
<b>D</b>	<b>Tes Klasikal (Kunjungan luar minimal 10 orang)</b>			
1	Tes IQ /Orang	12,000.00	52,000.00	64,000.00
2	Tes Kepribadian /Orang	12,000.00	28,000.00	40,000.00
	*Untuk Layanan luar Gedung Minimal 10 orang, Transportasi dibebankan kepada pihak yang meminta pelayanan )			

**XVIII. BESARAN TARIF RAWAT INAP**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Akomodasi Rawat Inap Kelas III	Per Hari	125,000.00
	Akomodasi Rawat Inap Kelas II	Per Hari	250,000.00
	Akomodasi Rawat Inap Kelas I	Per Hari	300,000.00
	Akomodasi Rawat Inap VIP	Per Hari	400,000.00
2	Visite dan Konsultasi		
	1. Dr. Spesialis (DPJP utama / DPJP pendamping)	Per Kunjungan	80,000.00

	2. Dr. Spesialis Via telepon/Konsul	Per Kunjungan	40,000.00
	3. Dokter umum	Per Kunjungan	40,000.00
3	Konseling ODHA	Per Kunjungan	70,000.00
4	Paket Perawatan Rawat Inap		
	1. Paket Perawatan Ringan	Per Hari	180,000.00
	2. Paket Perawatan Sedang	Per Hari	280,000.00
	3. Paket Perawatan Berat	Per Hari	350,000.00

Keterangan :

Paket perawatan ringan meliputi Asuhan Keperawatan dan 1 sampai 5 tindakan keperawatan

Paket perawatan sedang meliputi Asuhan Keperawatan dan 6 sampai 10 tindakan keperawatan

Paket perawatan berat meliputi Asuhan Keperawatan dan lebih dari 10 tindakan keperawatan

**XIX. BESARAN TARIF IGD**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Akomodasi Rawat Darurat	Per Kunjungan	15,000.00
2	Visite dan Konsultasi		
	1. Dr. Spesialis (DPJP utama / DPJP pendamping)	Per Kunjungan	100,000.00
	2. Dr. Spesialis Via telepon/Konsul	Per Kunjungan	50,000.00
	3. Dokter umum	Per Kunjungan	50,000.00
3	Paket Perawatan Rawat Darurat		
	1. Paket Perawatan Ringan	Per Hari	225,000.00
	2. Paket Perawatan Sedang	Per Hari	350,000.00
	3. Paket Perawatan Berat	Per Hari	437,500.00

**XX. BESARAN TARIF RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF(Rp)
1	Akomodasi Rawat Jalan	Per Kunjungan	15,000.00
2	Pemeriksaan dan Konsultasi		

	Dr. Spesialis	Per Kunjungan	70,000.00
	Dr. Umum	Per Kunjungan	35,000.00
	Dr. Gigi	Per Kunjungan	35,000.00
3	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	Per Kunjungan	20,000.00

**XXI. BESARAN TARIF ICU**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Akomodasi Ruang Rawat Intensif	Per Hari	375,000.00
2	Visite dan Konsultasi		
	1. Dr. Spesialis (DPJP utama / DPJP pendamping)	Per Kunjungan	120,000.00
	2. Dr. Spesialis Via telepon/Konsul	Per Kunjungan	60,000.00
	3. Dokter umum	Per Kunjungan	60,000.00
3	Paket Perawatan Rawat Intensif		
	1. Paket Perawatan Ringan	Per Hari	270,000.00
	2. Paket Perawatan Sedang	Per Hari	420,000.00
	3. Paket Perawatan Berat	Per Hari	525,000.00

**XXII. BESARAN TARIF ISOLASI KHUSUS (COVID-19 DAN PINERE)**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Akomodasi Ruang Rawat Isolasi Khusus	Per Hari	375,000.00
2	Visite dan Konsultasi		
	1. Dr. Spesialis (DPJP utama / DPJP pendamping)	Per Kunjungan	120,000.00
	2. Dr. Spesialis Via telepon/Konsul	Per Kunjungan	60,000.00
	3. Dokter umum	Per Kunjungan	60,000.00
3	Paket Perawatan Rawat Isolasi		
	1. Paket Perawatan Ringan	Per Hari	270,000.00
	2. Paket Perawatan Sedang	Per Hari	420,000.00

	3. Paket Perawatan Berat	Per Hari	525,000.00
--	--------------------------	----------	------------

**XXIII. BESARAN TARIF ISOLASI STANDAR**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Akomodasi Ruang Rawat Isolasi Khusus	Per Hari	250,000.00
2	Visite dan Konsultasi		
	1. Dr. Spesialis (DPJP utama / DPJP pendamping)	Per Kunjungan	80,000.00
	2. Dr. Spesialis Via telepon/Konsul	Per Kunjungan	40,000.00
	3. Dokter umum	Per Kunjungan	40,000.00
3	Paket Perawatan Rawat Isolasi		
	1. Paket Perawatan Ringan	Per Hari	180,000.00
	2. Paket Perawatan Sedang	Per Hari	280,000.00
	3. Paket Perawatan Berat	Per Hari	350,000.00

**XXIV. BESARAN TARIF CSSD**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAKET STERILISASI 1 (Dekontaminasi, Setting, Packing, Labeling dan Sterilisasi)</b>			
1	KECIL	20,000.00	15,000.00	35,000.00
2	SEDANG	30,000.00	25,000.00	55,000.00
3	BESAR	40,000.00	35,000.00	75,000.00
<b>B</b>	<b>PAKET STERILISASI 2 (Setting, Packing, Labeling dan Sterilisasi)</b>			
1	KECIL	10,000.00	15,000.00	25,000.00
2	SEDANG	20,000.00	30,000.00	50,000.00
3	BESAR	30,000.00	50,000.00	80,000.00

**XXV. BESARAN TARIF HEMODIALISA**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	PELAYANAN HEMODIALISA	666,600.00	313,400.00	980,000.00

**XXVI. BESARAN TARIF GIZI**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	pelayanan gizi kelas Standar	100,000.00	130,000.00	230,000.00
2	Pelayanan gizi Kelas Non Standar	150,000.00	140,000.00	290,000.00

**XXVII. BESARAN TARIF FARMASI**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>JASA SARANA (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL TARIF (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1	ASUHAN KEFARMASIAN RAWAT INAP PER PASIEN PER HARI : PENGKAJIAN RESEP (SKRINING/VALIDASI/RASIONALISASI), VISITE, REKONSILIASI, EDUKASI PASIEN, PTO, MESO		25,000.00	25,000.00
2	ASUHAN KEFARMASIAN RAWAT JALAN PER RESEP : PENGKAJIAN RESEP (SKRINING/VALIDASI/RASIONALISASI), EDUKASI, PIO, KONSELING		15,000.00	15,000.00
3	TEKNIS KEFARMASIAN :			
	A. DISPENSING OBAT JADI PER ITEM (PER R/)	500.00	1,000.00	1,500.00
	B. PERACIKAN PER LEMBAR RESEP			
	POT/BOTOL	1,000.00	3,000.00	4,000.00
	1-30 BUNGKUS/KAPSUL	500.00	5,000.00	5,500.00

	> 30 BUNGKUS/KAPSUL	1,000.00	10,000.00	11,000.00
	C. PENDISTRIBUSIAN OBAT/BMHP RUANGAN	1,000.00	15,000.00	16,000.00
	PELAYANAN OBAT KRONIS	0.26 x Harga dasar satuan obat kronis		

**XXVIII. BESARAN TARIF PEMULASARAAN JENAZAH**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemakaian kamar perhari (tanpa pendingin)	39,000.00		39,000.00
2	Pemakaian kamar perhari (dengan pendingin)	104,000.00		104,000.00
3	Pemulasaraan Jenazah	480,000.00	350,000.00	830,000.00
4	Perawatan jenazah (oleh Perawat)	150,000.00	250,000.00	400,000.00
5	Perawatan Jenazah dengan pengawetan	505,000.00	250,000.00	755,000.00

**XXIX. BESARAN TARIF FORENSIK**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Forensik Korban hidup	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00
2	Forensik Korban meninggal/autopsi	600,000.00	1,250,000.00	1,850,000.00
3	Visum perkosaan	20,000.00	250,000.00	270,000.00

**XXX. BESARAN TARIF FORENSIK**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>KONSERVASI JENAZAH</b>			
1	Penanganan jenazah dewasa infeksius (khusus pasien rawat inap) memandikan, pulasaran, pengawetan, kebersihan )	2,074,000.00	2,100,000.00	4,174,000.00
2	Penanganan jenazah anak infeksius (khusus pasien rawat inap)	1,846,000.00	1,980,000.00	3,826,000.00

	memandikan, pulasaran, pengawetan, kebersihan )			
<b>B</b>	<b>BEDAH MAYAT</b>			
1	Pemeriksaan Dalam Jenazah (Otopsi)	1,068,800.00	2,231,200.00	3,300,000.00
2	Eksumasi di area pemakaman RS tanpa transport	2,011,000.00	5,200,000.00	7,211,000.00
3	Eksumasi /gali kubur di luar wilayah rs tanpa transport	1,906,400.00	5,573,600.00	7,480,000.00
4	Otopsi luar kota Bandar Jaya kondisi baik	1,371,000.00	3,440,000.00	4,811,000.00
5	Otopsi luar kota Bandar Jaya kondisi rusak	1,491,000.00	3,920,000.00	5,411,000.00
6	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil	796,601.00	1,142,400.00	1,939,001.00
<b>C</b>	<b>PELAYANAN LAINNYA</b>			
1	Pemeriksaan Luar Jenazah& VeR /kondisi baik -sedang	291,500.00	640,000.00	931,500.00
2	Pemeriksaan Luar Jenazah& VeR /kondisi rusak	426,700.00	784,800.00	1,211,500.00
3	Rekonstruksi Estetika Jenazah ringan	303,200.00	368,800.00	672,000.00
4	Rekonstruksi Estetika Jenazah sedang	363,400.00	513,600.00	877,000.00
5	Rekonstruksi Estetika Jenazah berat	420,200.00	660,800.00	1,081,000.00
6	Penggunaan ruang duka/ hari	-	-	-
7	Pelayanan forensik pemeriksaan isi visum hidup dan mati ( BAP) dalam RS	45,000.00	360,000.00	405,000.00
8	fardu khifayah jenazah	133,000.00	320,000.00	453,000.00
9	Pemeriksaan TKP di luar lingkungan RS/ orang diluar transport	25,000.00	180,000.00	205,000.00

10	Penggalian dan penguburan jenazah di area pemakaman rs (jenazah anonim)	335,000.00	1,320,000.00	1,655,000.00
<b>D</b>	<b>PELAYANAN POLI PELAYANAN KEKERASAN TERPADU</b>			
1	pengambilan swab forensik / 2 slide	42,000.00	120,000.00	162,000.00
2	tes mikrobiologi forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00
3	identifikasi sperma forensik / slide	17,200.00	49,280.00	66,480.00
4	Ringkasan medis projustisia	55,000.00	200,000.00	255,000.00
5	VeR klinik	30,000.00	100,000.00	130,000.00
6	Pemeriksaan VeR klinik khusus KTPA (paket)	55,000.00	200,000.00	255,000.00
7	Konsultasi Forensik dan Medikolegal	15,000.00	60,000.00	75,000.00
8	Asuransi Korban Mati	57,000.00	208,000.00	265,000.00
9	Asuransi Korban Hidup	49,000.00	176,000.00	225,000.00

**XXXI. BESARAN TARIF RADIOLOGI**

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	2	3	4	5
<b>Pemeriksaan konvensional 1x exposi</b>				
1	Oss Nasal	65,000.00	60,000.00	125,000.00
2	Thorax AP/PA/Lat	65,000.00	60,000.00	125,000.00
3	Thorax RLD/LLD	65,000.00	60,000.00	125,000.00
4	Thorax top lordotik	65,000.00	60,000.00	125,000.00
5	Sinus Pranasal waters	65,000.00	60,000.00	125,000.00
6	Basis Cranii	65,000.00	60,000.00	125,000.00
7	Clavicula AP	65,000.00	60,000.00	125,000.00
8	Gigi / Eshler	65,000.00	60,000.00	125,000.00
9	BNO AP	65,000.00	60,000.00	125,000.00
10	Pelvis Ap	65,000.00	60,000.00	125,000.00
<b>Pemeriksaan konvensional 2x exposi</b>				
1	Skull AP/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00

2	Mandibula AP/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
3	Soft tissue leher AP/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
4	Mastoid Air cell	100,000.00	100,000.00	200,000.00
5	Mandibula AP/lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
6	Shoulder exso/endo	100,000.00	100,000.00	200,000.00
7	Humerus Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
8	Elbow joint Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
9	Radius/ulna Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
10	Wristjoin AP/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
11	Manus Ap/Lat/obq	100,000.00	100,000.00	200,000.00
12	Femur Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
13	Genu Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
14	Cruris Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
15	Ankle Joint Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
16	Calcaneus Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
17	Pedis Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
18	Vert. Cervical Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
19	Vert. Thoracal Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
20	Vert. Lumbosacral Ap/Lat	100,000.00	100,000.00	200,000.00
21	LUMBO-SACRAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00
<b>Radiologi Khusus</b>				
1	BNO 3 POSISI	150,000.00	150,000.00	300,000.00
2	BNO IVP **	300,000.00	300,000.00	600,000.00
3	Uretrography/Tekhik hisprung **	300,000.00	300,000.00	600,000.00
4	TMJ	100,000.00	100,000.00	200,000.00
5	RONTGEN CYTO DITEMPAT (1X EXPOSE)	75,000.00	75,000.00	150,000.00
6	RONTGEN CYTO DITEMPAT ( 2X EXPOSE)	115,000.00	115,000.00	230,000.00
7	Dental Panoramic	150,000.00	150,000.00	300,000.00

8	Mammography	150,000.00	150,000.00	300,000.00
<b>Ultasonography</b>				
1	USG ABDOMEN	150,000.00	175,000.00	325,000.00
3	USG KEPALA	150,000.00	175,000.00	325,000.00
4	USG TIROID	150,000.00	175,000.00	325,000.00
5	USG THORAXS	150,000.00	175,000.00	325,000.00
6	USG MAMMAE	150,000.00	175,000.00	325,000.00
7	USG TESTIS	150,000.00	175,000.00	325,000.00
8	USG MSK	150,000.00	175,000.00	325,000.00
9	USG Doppler	200,000.00	200,000.00	400,000.00
<b>Radiologi Imaging</b>				
1	CT Scan non kontras	650,000.00	350,000.00	1,000,000.00
2	CT Scan dengan kontras **	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
3	MRI	2,150,000.00	850,000.00	3,000,000.00

**XXXII. BESARAN TARIF LABORATORIUM**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif
1	2	3	4	5
<b>HEMATOLOGI</b>				
1	DARAH LENGKAP/ PAKET (HB, Eri , trombo, leko,HT, mcv, mch,mchc, diffcont)	45,000.00	30,000.00	75,000.00
2	LED	5,000.00	10,000.00	15,000.00
3	HITUNG JENIS	8,000.00	7,000.00	15,000.00
4	RETIKULOSIT	5,000.00	10,000.00	15,000.00
5	CT	5,000.00	10,000.00	15,000.00
6	BT	5,000.00	10,000.00	15,000.00
7	GOLONGAN DARAH	8,000.00	8,000.00	16,000.00
8	APUSAN DARAH TEPI	10,000.00	100,000.00	110,000.00

9	PEMBACAAN MORFOLOGI BMP	25,000.00	300,000.00	325,000.00
10	TINDAKAN BMP	200,000.00	600,000.00	800,000.00
<b>KIMIA DARAH</b>				
<b>A. FUNGSI HATI</b>				
1	PROTEIN TOTAL	20,000.00	15,000.00	35,000.00
2	ALBUMIN	20,000.00	15,000.00	35,000.00
3	GLOBULIN	20,000.00	15,000.00	35,000.00
4	SGOT	20,000.00	15,000.00	35,000.00
5	SGPT	20,000.00	15,000.00	35,000.00
6	BILIRUBIN PAKET	45,000.00	35,000.00	80,000.00
<b>B. FUNGSI GINJAL</b>				
1	UREUM	20,000.00	15,000.00	35,000.00
2	KREATININ	20,000.00	15,000.00	35,000.00
3	ASAM URAT	20,000.00	20,000.00	40,000.00
4	ELEKTROLIT (Na, K,Cl)	125,000.00	125,000.00	250,000.00
<b>C. KARBOHIDRAT</b>				
1	GLUKOSA	20,000.00	15,000.00	35,000.00
2	HBA1C	100,000.00	100,000.00	200,000.00
<b>D. PROFIL LIPID</b>				
1	KOLESTEROL TOTAL	20,000.00	15,000.00	35,000.00
2	TRIGLISERIDA	20,000.00	20,000.00	40,000.00
3	HDL	35,000.00	15,000.00	50,000.00
4	LDL	20,000.00	15,000.00	35,000.00
<b>E. URINALIS</b>				
1	URIN LENGKAP	18,000.00	17,000.00	35,000.00
2	PROTEIN URIN AS SULFO	5,000.00	10,000.00	15,000.00
3	TES KEHAMILAN	20,000.00	15,000.00	35,000.00
4	TES NARKOBA (6 PARAMETER)	125,000.00	85,000.00	210,000.00
<b>F. FESES</b>				
1	FESES LENGKAP	10,000.00	15,000.00	25,000.00

	<b>G.SEROLOGI</b>			
1	WIDAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00
2	HBSAG STIK	25,000.00	25,000.00	50,000.00
3	TITER HBSAG	90,000.00	25,000.00	115,000.00
4	TITER ANTI HBS	90,000.00	25,000.00	115,000.00
5	IgG/IgM Anti Dengue	80,000.00	25,000.00	105,000.00
6	T3	154,000.00	25,000.00	179,000.00
7	T4	125,600.00	25,000.00	150,600.00
8	FT3	220,000.00	25,000.00	245,000.00
9	FT4	198,000.00	25,000.00	223,000.00
10	TSH	125,600.00	25,000.00	150,600.00
11	TSHS	181,500.00	25,000.00	206,500.00
12	VDRL	35,000.00	15,000.00	50,000.00
13	TPHA	35,000.00	15,000.00	50,000.00
	<b>HIV</b>			
1	Konfirmasi HIV	40,000.00	40,000.00	80,000.00
2	Penegasan 1	40,000.00	40,000.00	80,000.00
3	Penegasan 2	40,000.00	40,000.00	80,000.00
4	CD4	180,000.00	137,000.00	317,000.00
	Virus Lain			
1	IgG/IgM Anti CMV	56,000.00	25,000.00	81,000.00
2	IgM Anti HAV	120,000.00	25,000.00	145,000.00
3	Anti HAV total	120,000.00	25,000.00	145,000.00
4	IgM Anti HBC	75,000.00	25,000.00	100,000.00
5	Anti HBC total	56,000.00	25,000.00	81,000.00
6	Anti HCV	11,500.00	25,000.00	36,500.00
7	IgG/IgM Anti HSV	90,000.00	25,000.00	115,000.00
	<b>PARASITOLOGI</b>			
1	Malaria mikroskopis	5,000.00	20,000.00	25,000.00

2	Mikrofilaria	5,000.00	25,000.00	30,000.00
3	ICT Malaria	62,000.00	15,000.00	77,000.00
	<b>MIKROBIOLOGI</b>			
1	SEDIAAN NACL	5,000.00	15,000.00	20,000.00
2	PEWARNAAN GRAM	5,000.00	15,000.00	20,000.00
3	PEWARNAAN KOH	5,000.00	15,000.00	20,000.00
4	PEWARNAAN BTA (SPS)	20,000.00	65,000.00	85,000.00
5	REITZ SERUM/LOKASI	15,000.00	20,000.00	35,000.00
6	REITZ SERUM/6 LOKASI	60,000.00	105,000.00	165,000.00
7	SEKRET URETRA/VAGINA	5,000.00	25,000.00	30,000.00
	<b>CAIRAN TUBUH</b>			
1	ANALISA SPERMA	25,000.00	200,000.00	225,000.00
2	CAIRAN PLEURA	40,000.00	140,000.00	180,000.00
3	CAIRAN SENDI	40,000.00	140,000.00	180,000.00
4	CAIRAN OTAK	40,000.00	140,000.00	180,000.00
5	ANALISA GAS DARAH	160,000.00	165,000.00	325,000.00
	<b>KOAGULASI</b>			
1	PT (Protrombin Time)	105,000.00	45,000.00	150,000.00
2	APTT	105,000.00	45,000.00	150,000.00
3	INR	105,000.00	10,000.00	115,000.00
4	D-DIMER	280,000.00	140,000.00	420,000.00
5	Fibrinogen	180,000.00	25,000.00	205,000.00
	<b>BANK DARAH RS</b>			
1	WHOLE BLOOD 350 CC/BAG	70,000.00	30,000.00	100,000.00
2	PACKET RED CELL (PRC)	70,000.00	30,000.00	100,000.00
3	TROMBOSIT CONCENTRAT (TC)	70,000.00	30,000.00	100,000.00
4	FFP	70,000.00	30,000.00	100,000.00
5	CRYO PRECIPITATE	70,000.00	30,000.00	100,000.00
6	CROSS MATCHING	110,000.00	30,000.00	140,000.00
7	DIRECT COOMBS TEST	40,000.00	30,000.00	70,000.00
	<b>PEMERIKSAAN LAIN</b>			

1	TCM	460,000.00	25,000.00	485,000.00
	<b>COVID-19</b>			
1	Rdt antibodi SARS-CoV2	30,000.00	30,000.00	60,000.00
2	Rdt antigen SARS-CoV2	47,000.00	25,000.00	72,000.00
3	NAAT SARS-CoV2	147,500.00	152,500.00	300,000.00

**XXXIII. BESARAN TARIF AMBULANCE**

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	BBM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif (Rp)
					Sopir	Perawat	
1	Jasa Ambulance Bensin	Per Kilometer	2,500.00	3,750.00	562.50	843.75	8,031.25
2	Jasa Ambulance Diesel	Per Kilometer	4,125.00	6,187.50	928.13	1,392.19	13,251.56
	Berdasarkan satuan kilometer adalah sebagai berikut : 1. Ambulance BENSIN - BBM : 2.500,-/km - Jasa RS : 3.750,-/km - Jasa Sopir : 563/km - Jasa Perawat : 844/km 2. Ambulance DIESEL - BBM : 4.125,-/km - Jasa RS : 6.188,-/km - Jasa Sopir : 928/km - Jasa Perawat : 1,392/km KETERANGAN: 1. Tarif Ambulance Minimal Jarak 10 KM 2. Apabila dokter ikut merujuk maka jasa pelayanan adalah 2 x jasa perawat 3. Apabila ada 2 Perawat/Sopir maka jasa dikalikan 2. 4. Sesuai jarak tempuh tiap kilometer (KM) ( jarak tempuh bisa di tentukan melalui aplikasi google maps atau aplikai lainnya)						

**XXXIV. BESARAN TARIF PELAYANAN DIKLAT**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Total Tarif</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A.	PENGGUNAAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT		Per Hari
1.	Penggunaan Aula	500,000.00	
2.	Penggunaan LCD/OHP	350,000.00	
3.	Penggunaan Laptop	120,000.00	

**XXXV. BESARAN TARIF BEDAH UMUM, OBGYN, MATA, THT, ORTOPEDI, ANESTESI, PARU**

<b>No</b>	<b>JENIS TINDAKAN</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>	<b>Total Tarif</b>
1	OPERASI KECIL	250,000.00	1,100,000.00	1,350,000.00
2	OPERASI SEDANG	500,000.00	3,300,000.00	3,800,000.00
3	OPERASI BESAR	1,000,000.00	5,500,000.00	6,500,000.00
4	OPERASI KHUSUS	1,500,000.00	7,700,000.00	9,200,000.00
5	CIMINO/CDL	500,000.00	2,062,500.00	2,562,500.00

**II. PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya paket playanan dasar rawat jalan (pemeriksaan, konseling/penyuluhan dan /atau obat-obatan)</li> <li>2. Puskesmas Pembantu</li> <li>3. Puskesmas Keliling</li> <li>4. Pelayanan UGD</li> </ol>	<p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>25.000,00</p>
II	<p>Tarif Tindakan Medik dan Terapi Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan bedah ringan (contoh: ganglion, fibroma, dll)</li> <li>2. Sirkumsis / khitan laki-laki</li> <li>3. Pemasangan kateter / NGT</li> <li>4. Perawatan/pencabutan kateter/NGT</li> <li>5. Pemasangan dan perawatan infus</li> <li>6. Injeksi</li> <li>7. Tindakan klisma/scorstin</li> <li>8. Pemasangan spalk pada patah tulang</li> <li>9. Insisi abses kecil</li> <li>10. Insisi abses sedang</li> <li>11. Vena seksi</li> <li>12. Perawatan luka bersih tanpa jahit/skinloss</li> <li>13. Perawatan luka kotor tanpa jahit/skinloss</li> <li>14. Hecting ≤ 5 jahitan</li> <li>15. Hecting 6-10 jahitan (&gt;10 jahitan ditambah . 5.000,-/jahitan)</li> <li>16. Up hecting s 5(&gt;5 jahitan ditambah . 2.000, /jahitan)</li> <li>17. Perawatan luka bakar ≤30%/hari</li> <li>18. Perawatan luka bakar &gt;30%/hari</li> <li>19. Nekrotomi</li> <li>20. Resusitasi jantung paru</li> <li>21. Blass fungsi</li> <li>22. Kumbah lambung</li> <li>23. Intubasi endotracheal</li> <li>24. Reposisi dislokasi sendi</li> <li>25. Tindik telinga</li> <li>26. Ganti verban : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luka kecil</li> <li>b. Luka sedang</li> <li>c. Luka besar</li> </ol> </li> <li>27. Nebulisasi</li> <li>28. Ekstraksi kuku</li> </ol>	<p>200.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>30.000,00 / tindakan</p> <p>75.000,00 / tindakan</p> <p>15.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>45.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>100.00,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>75.000,00</p> <p>50.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>80.000,00</p> <p>35.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>60.000,00 / kuku</p>
III	<p>Tindakan Medik atau Terapi Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Pelayanan Kesehan Gigi dan Mulut <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cabut gigi susu dengan anestesi topical</li> <li>b. Cabut gigi susu dengan anestesi injeksi</li> <li>c. Cabut gigi dewasa tanpa penyulit</li> <li>d. Cabut gigi dewasa dengan penyulit (adanya polip pulpa, fraktur)</li> <li>e. Penambalan gigi sementara</li> </ol> </li> </ol>	<p>85.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>200.000,00</p> <p>100.000,00</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Penambalan GIC ukuran sedang</li> <li>g. Penambalan GIC ukuran besar</li> <li>h. Penambalan lightcure Class I, III dan V GV Black</li> <li>i. Penambalan lightcure Class II dan IV GV Black</li> <li>j. Perawatan saluran akar (PSA) gigi anterior</li> <li>k. Pengisian saluran akar</li> <li>l. Pembersihan karang gigi / skaling</li> <li>m. Kuretase</li> <li>n. Splintig gigi</li> <li>o. Up hecting</li> <li>p. Hecting 1-5</li> <li>q. Hecting berikutnya</li> <li>r. Insisi</li> <li>s. Pemasangan drain</li> <li>t. Pembuatan GTSL acrylic (gigi pertama + plat)</li> <li>u. Pembuatan GTSL acrylic (gigi selanjutnya)</li> <li>v. Pembuatan GTSL fullacrylic</li> <li>2. Tindakan Pelayanan Kesehatan THT dan Mata: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ekstraksi sementara spooling telinga / ear toilet</li> <li>b. Ekstraksi benda asing di telinga</li> <li>c. Ekstraksi benda asing di mata</li> <li>d. Irigasi mata</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150.000,00</li> <li>200.000,00</li> <li>250.000,00</li> <li>300.000,00</li> <li>100.000,00/kunjungan</li> <li>250.000,00 / akar</li> <li>25.000,00 / gigi</li> <li>65.000,00 / gigi</li> <li>30.000,00 / gigi</li> <li>50.000,00</li> <li>50.000,00</li> <li>10.000,00 / heacting</li> <li>75.000,00</li> <li>100.000,00</li> <li>500.000,00</li> <li>250.000,00 / gigi</li> <li>3.000.000,00 / rahang</li> <li>100.000,00</li> <li>70.000,00</li> <li>100.000,00</li> <li>50.000,00</li> </ul>
IV	<p>Pertolongan persalinan/kebidanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persalinan per vaginam normal</li> <li>2. Persalinan perdarahan paska keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar</li> <li>3. Pelayanan tindakan paska persalinan (contoh: plasenta manual)</li> <li>4. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal</li> <li>5. Pelayanan KB pemasangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. IUD/ implant</li> <li>b. Suntik</li> </ul> </li> <li>6. Pelepasan IUD (tanpa penyulit)</li> <li>7. Pelepasan implant</li> <li>8. Penanganan komplikasi KB paska persalinan</li> <li>9. Pemeriksaan IVA</li> <li>10. Terapi krio untuk IVA positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>900.000,00</li> <li>1.300.000,00</li> <li>300.000,00</li> <li>150.000,00</li> <li>175.000,00</li> <li>25.000,00</li> <li>125.000,00</li> <li>125.000,00</li> <li>150.000,00</li> <li>30.000,00</li> <li>200.000,00</li> </ul>
V	<p>Pelayanan Laboratorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Urin Analisa <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urin lengkap <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph</li> <li>- Protein</li> <li>- Reduksi</li> <li>- Urobilin</li> <li>- Bilirubin</li> <li>- Keton</li> <li>- Nitrit</li> <li>- Lekosit</li> </ul> </li> <li>b. Sedimen</li> <li>c. Tes kehamilan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25.000,00</li> <li>10.000,00</li> <li>10.000,00</li> <li>5.000,00</li> <li>10.000,00</li> <li>5.000,00</li> <li>5.000,00</li> <li>5.000,00</li> <li>10.000,00</li> <li>15.000,00</li> </ul>



	a. Berat b. Sedang c. Ringan 3. Bekam 4. Spa bayi 5. Spa dewasa 6. Pijat bayi	50.000,00 35.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 40.000,00 35.000,00
IX	Biaya visum 1. Visum akibat tindak kekerasan a. Dalam gedung b. Luar gedung 2. Visum jenazah (tanpa bedah mayat) a. Dalam gedung b. Luar gedung	150.000,00 200.000,00 100.000,00 150.000,00
X	Biaya paket rawat inat/hari	200.000,00
XI	Pemakaian oksigen/jam	5.000,00
XII	Mantoux test	25.000,00
XIII	Pemeriksaan EKG	70.000,00
XIV	Pemeriksaan USG	85.000,00
XV	Pemakaian ambulans / puskesmas keliling 1. Dalam wilayah kerja puskesmas a. Jarak ≤ 10 km b. Jarak > 10 km 2. Luar kabupaten dalam provinsi a. Jarak ≤ 10 km b. Jarak > 10 km 3. Luar provinsi a. Jarak ≤ 10 km b. Jarak > 10 km c. Biaya penyebrangan Keterangan: 40% jasa sarana 30% biaya BBM 30 % petugas kesehatan dan driver (60% petugas kesehatan dan 40% driver)	100.000,00 15.000,00 / km 150.000,00 / km 15.000,00 / km 200.000,00 / km 15.000,00 / km Sesuai tarif
XVII	Pelayanan P3K bergerak ( <i>mobile</i> ) 1. dalam wilayah kerja puskesmas (2 petugas) 2. dalam kabupaten (2 petugas) 3. luar kabupaten dalam Provinsi (1 petugas) 4. luar Provinsi (1 petugas)	150.000,00 / hari 350.000,00 / hari 500.000,00 / hari 750.000,00 / hari

### III. PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
I	HEMOTOLOGI	
	1. Hitung lekosit	20.000,00
	2. Hitungan Eritrosit	15.000,00
	3. Laju Endapan Darah (LED)	15.000,00
	4. Hitung jenis lekosit (Diff)	15.000,00
	5. Trombosit	20.000,00
	6. Hematocrit	15.000,00
	7. Haemoglobin (Hb)	20.000,00
	8. MCV	15.000,00
	9. MCH	15.000,00
	10. MCHC	15.000,00

	11. Masa Perdarahan (BT)	15.000,00
	12. Masa Pembekuan (CT)	15.000,00
	13. Darah Lengkap	65.000,00
II	KIMIA KLINIK	
	1. Triglyceride	22.500,00
	2. Bilirubin total	25.000,00
	3. Bilirubin direct	25.000,00
	4. Bilirubin Indirect	25.000,00
	5. SGOT	20.000,00
	6. SGPT	20.000,00
	7. Alkali Phosphate	30.000,00
	8. Gamma GT	35.000,00
	9. Natrium	50.000,00
	10. Calcium	50.000,00
	11. Chlorida	47.000,00
	12. Kalium	45.000,00
	13. Batu Ginjal	91.000,00
	14. Analisa Sperma	125.000,00
	15. Cholinesterase Darah	85.500,00
	16. Protein Total	22.000,00
	17. Albumin	30.000,00
	18. Globulin	30.000,00
	19. Ureum	20.000,00
	20. Kreatinin	22.000,00
	21. Asam Urat	25.000,00
	22. Kolesterol	22.500,00
	23. HDL Kolesterol	30.000,00
	24. LDL Kolesterol	45.000,00
	25. Gula Darah Sewaktu	25.000,00
	26. Gula Darah Nacture	25.000,00
	27. Gula Darah 2 Jam PP	25.000,00
	28. LDH	105.000,00
	29. HbA1c	105.000,00
III	IMMUNOSEROLOGI	
	1. Widal Tes	40.000,00
	2. VDRL (Rapid)	42.000,00
	3. VDRL (Aglutinasi)	50.000,00
	4. TPHA (Syphillis)	55.000,00
	5. HbsAg (rapid)	50.000,00
	6. HbsAg (Titer)	100.000,00
	7. Anti HbsAg (rapid)	70.000,00
	8. Anti HbsAg (Titer)	160.000,00
	9. Hbe Ag	250.000,00
	10. CKMB	150.000,00
	11. AIDS (HIV)	180.000,00
	12. AIDS (HIV)(rapid)	50.000,00
	13. FT3	150.000,00
	14. FT4	150.000,00
	15. Dengue blot	170.000,00
	16. Cikhungunya	155.000,00
	17. Toxoplasma+titer	165.000,00
	18. T3	140.000,00
	19. T4	140.000,00
	20. Rubella IgM	180.000,00
	21. Rubella IgG	180.000,00
	22. Anti Toxoplasma IgG	180.000,00
	23. Anti Toxoplasma IgM	180.000,00

	24. TSH 25. Asto (Aglutinasi) 26. CRP 27. RF 28. Anti HCV 29. Golongan Darah 30. CEA 31. PSA 32. Toxo IgG Avidity 33. CMV IgM 34. CMV IgG 35. CMV IgG Avidity 36. Anti Hav iGM 37. HAV TOTAL 38. AFV 39. CA 125	150.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 20.000,00 250.000,00 225.000,00 240.000,00 210.000,00 210.000,00 180.000,00 250.000,00 270.000,00 225.000,00 250.000,00
IV	URINALISA 1. Urine Rutin (5 parameter) 2. Urine Lengkap (10 parameter) 3. Glukosa (urine/reduksi) 4. Tes Kehamilan	30.000,00 55.000,00 15.000,00 40.000,00
V	KESEHATAN MASYARAKAT Fisika 1. Bau 2. Rasa 3. Warna 4. Kekeruhan 5. Suhu 6. Total Dissolved Solid (TDS) 7. Total Suspended Solid (TSS)  Kimia 1. pH 2. Sisa Chlor (C12) 3. Aluminium 4. Arsen 5. Barium 6. Besi 7. Chromium (Cr) 8. Cadmium 9. Nikel 10. Perak 11. Air Raksa 12. Tembaga (Cu) 13. Seng (Zn) 14. Timbal (Pb) 15. Amonia Bebas (NH <sub>3</sub> ) 16. Chlorida 17. Nitrat (NO <sub>3</sub> ) 18. Nitrit (NO <sub>2</sub> ) 19. Fluorida 20. Fosfat 21. Sulfida 22. Sulfat 23. Mangan 24. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> ) 25. Sianida 26. COD 27. Uji Biru Methylene	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00  11.000,00 25.000,00 40.000,00 125.000,00 125.000,00 45.000,00 45.000,00 110.000,00 135.000,00 135.000,00 115.000,00 65.000,00 135.000,00 135.000,00 55.000,00 25.000,00 75.000,00 35.000,00 55.000,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00 45.000,00 25.000,00 75.000,00 160.000,00 60.000,00

	28. Zat yang teroksidasi dengan KmnO4	35.000,00
	29. Zat Organik	35.000,00
	Kimia Organik	
	1. BOD	45.000,00
	2. Fenol	95.000,00
	3. Formalin	55.000,00
	4. Minyak dan Lemak	130.000,00
	5. Pemanis	
	a. Metoda Kuantitatif	160.000,00
	b. Metoda Kualitatif	55.000,00
	8. Pengawet	
	a. Metoda Kuantitatif	240.000,00
	b. Metoda Kualitatif	55.000,00
	9. Pewarna	
	a. Metoda Kuantitatif	130.000,00
	b. Metoda Kualitatif	55.000,00
VI	NAPZA	
	1. NAPZA (rapid)	165.000,00
	2. Organofosfat	160.000,00
	3. Organoklorin	260.000,00
	4. Karbamat	280.000,00
	5. Toksin	140.000,00
VII	MIKROBIOLOGI	
	1. BTA	35.000,00
	2. Screening Laten TB	350.000,00
	3. Identifikasi Kuman	75.000,00
	4. Identifikasi Jamur	40.000,00
	5. Kultur (Identifikasi Udara)	35.000,00
	6. Kultur & Sensitivity test	85.000,00
	7. Rectal Swab	105.000,00
	8. MPN Coli Form (Air) (Tabung ganda)	75.000,00
	9. MPN Coli Form Coli Tinja (Air) (Tabung ganda)	120.000,00
	10. MPN Coli Form Coli Tinja (Air) (Tabung filter)	300.000,00
	11. Angka Kuman (Klinis)	110.000,00
	12. Angka Kuman (mak/minuman)	120.000,00
	13. Angka kuman udara	75.000,00
	14. Pewarnaan Gram	25.000,00
	15. Pewarnaan GO	35.000,00
	16. Pewarnaan Jamur	35.000,00
	17. Pewarnaan Neisser	40.000,00
	18. Feaces Rutin	45.000,00
	19. Malaria	25.000,00
	20. Filaria	25.000,00
	21. Telur Cacing	35.000,00
	22. Widal tes (Typhcid)	80.000,00
	23. Mikrobacterium Lepra	35.000,00
	24. Trichomonas	40.000,00
	25. Candida	40.000,00

2. PELAYANAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pasar Swalayan	30.000,00 / Hari
2.	RS. Umum Daerah dan Swasta	40.000,00 / Hari
3.	Klinik Swasta	30.000,00 / Hari
4.	Industri	30.000,00 / Hari
5.	Restoran	20.000,00 / Hari
6.	UMKM / Usaha Mikro	20.000,00 / Hari
7.	Sampah Rumah Tangga	25.000,00 / Bulan

3. PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No.	KECAMATAN	TARIF (Rp)
1.	Anak Ratu Aji	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
2.	Anak Tuha	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
3.	Bandar Mataram	700.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
4.	Bandar Surabaya	900.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
5.	Bangun Rejo	800.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
6.	Bekri	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
7.	Bumi Nabung	750.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
8.	Bumi Ratu Nuban	500.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
9.	Gunung Sugih	500.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
10.	Kalirejo	800.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
11.	Kota Gajah	500.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
12.	Padang Ratu	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
13.	Pubian	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
14.	Punggur	500.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
15.	Putra Rumbia	800.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
16.	Rumbia	750.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
17.	Selagai Lingga	750.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
18.	Sendang Agung	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
19.	Seputih Agung	500.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
20.	Seputih Banyak	700.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
21.	Seputih Mataram	500.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
22.	Seputih Raman	700.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
23.	Seputih Surabaya	900.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
24.	Terbanggi Besar	500.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
25.	Terusan Nunyai	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
26.	Trimurjo	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
27.	Way Pengubuan	600.000,00 / 4 m <sup>3</sup>
28.	Way Seputih	800.000,00 / 4 m <sup>3</sup>

#### 4. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp) (1 kali Parkir)
1.	Kendaraan lebih dari roda 6	6.000,00
2.	Kendaraan roda 6	5.000,00
3.	Kendaraan roda 3 dan roda 4	3.000,00
4.	Sepeda Motor	2.000,00
5.	Sepeda	1.000,00

#### 5. PELAYANAN PASAR

##### I. Pasar Tipe A :

##### 1. Hamparan

- Luas s/d 1 m<sup>2</sup> Rp3.000,00 / hari
- Luas s/d 2 m<sup>2</sup> Rp4.000,00 / hari

##### 2. Los

##### a. Los Semi Permanen ( termasuk tenda )

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp4.000,00 / hari
- Ukuran 5 s/d 6.5 m<sup>2</sup> : Rp4.500,00 / hari
- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp5.000,00 / hari

##### b. Los Permanen

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp4.000,00 / hari
- Ukuran 5 s/d 6.5 m<sup>2</sup> : Rp5.000,00 / hari
- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp5.500,00 / hari

##### 3. Kios

##### a. Kios Semi Permanen

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp4.000,00 / hari
- Ukuran 5 s/d 6.5 m<sup>2</sup> : Rp5.000,00 / hari
- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp5.500,00 / hari

##### b. Kios Permanen

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp4.000,00 / hari
- Ukuran 5 s/d 6.5 m<sup>2</sup> : Rp5.500,00 / hari
- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp6.000,00 / hari

##### 4. Toko

- Ukuran 8 s/d 20 m<sup>2</sup> : Rp6.000,00 / hari
- Ukuran 24 s/d 50 m<sup>2</sup> : Rp7.000,00 / hari

##### 5. Ruko

- Ukuran 54 m<sup>2</sup> keatas : Rp8.000,00 / hari

##### 6. Penggunaan WC

- : Rp2.000,00 / satu kali

II. Pasar Tipe B :

1. Hamparan

- Luas s/d 1 m<sup>2</sup> Rp3.000,00 / hari
- Luas s/d 2 m<sup>2</sup> Rp4.000,00 / hari

2. Los

a. Los Semi Permanen ( termasuk tenda )

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp3.500,00 / hari
- Ukuran 5 s/d 6.5 m<sup>2</sup> : Rp4.000,00 / hari
- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp4.500,00 / hari

b. Los Permanen ( termasuk tenda )

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp4.000,00 / hari
- Ukuran 5 s/d 6.5 m<sup>2</sup> : Rp4.500,00 / hari
- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp5.000,00 / hari

3. Kios

a. Kios Semi Permanen ( termasuk tenda )

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp4.000,00 / hari
- Ukuran 5 s/d 6.5 m<sup>2</sup> : Rp4.500,00 / hari
- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp5.000,00 / hari

b. Kios Permanen ( termasuk tenda )

- Ukuran s/d 4 m<sup>2</sup> : Rp4.000,00 / hari
- Ukuran 5 s/d 6.5 m<sup>2</sup> : Rp5.500,00 / hari
- Ukuran 7 s/d 9 m<sup>2</sup> : Rp6.000,00 / hari

4. Toko

- Ukuran 8 s/d 20 m<sup>2</sup> : Rp6.000,00 / hari
- Ukuran 24 s/d 50 m<sup>2</sup> : Rp7.000,00 / hari

5. Penggunaan WC : Rp2.000,00 / satu kali

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,  
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	JENIS TEMPAT KEGIATAN	TARIF PLAZA (Rp)	TARIF TYPE A (Rp)	TARIF TYPE B (Rp)
1	Ruko Permanen	2.770,00/m <sup>2</sup> /hari	1.662,00/m <sup>2</sup> /hari	1.385,00/m <sup>2</sup> /hari
2	Toko Permanen	2.346,00/m <sup>2</sup> /hari	1.407,00/m <sup>2</sup> /hari	1.173,00/m <sup>2</sup> /hari
3	Toko Semi Permanen	2.002,00/m <sup>2</sup> /hari	1.201,00/m <sup>2</sup> /hari	1.001,00/m <sup>2</sup> /hari
4	Kios Permanen	1.997,00/m <sup>2</sup> /hari	1.198,00/m <sup>2</sup> /hari	999,00/m <sup>2</sup> /hari
5	Kios Semi Permanen	1.900,00/m <sup>2</sup> /hari	1.140,00/m <sup>2</sup> /hari	950,00/m <sup>2</sup> /hari
6	Los Permanen	1.885,00/m <sup>2</sup> /hari	1.131,00/m <sup>2</sup> /hari	943,00/m <sup>2</sup> /hari
7	Los Semi Permanen	1.750,00/m <sup>2</sup> /hari	1.050,00/m <sup>2</sup> /hari	875,00/m <sup>2</sup> /hari
8	Hampanan	1.500,00/m <sup>2</sup> /hari	900,00/m <sup>2</sup> /hari	750,00/m <sup>2</sup> /hari
9	Lahan Milik Pasar	1.250,00/m <sup>2</sup> /hari	750,00/m <sup>2</sup> /hari	625,00/m <sup>2</sup> /hari

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp) (1 kali Parkir)
1.	Kendaraan Lebih dari roda 6	6.000,00
2.	Kendaraan roda 6	5.000,00
3.	Kendaraan roda 3 dan roda 4	3.000,00
4.	Sepeda Motor	2.000,00
5.	Sepeda	1.000,00

3. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Klotok	2.000,00/hari
2.	Speed boat	2.000,00/hari
3.	Gandeng/Tug Boat	10.000,00/hari
4.	Tongkang	20.000,00/hari

4. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

A. HORTIKULTURA

JENIS PRODUK	UKURAN/SATUAN	HARGA (RP)
1	2	3
<b>JERUK :</b>		
Benih Jeruk/ biji (seedling)	Butir	40,00/butir
Mata entres (mata tunas)	Meter	2.000,00/meter
Bibit okulasi dalam polybag Umur 6 bulan	40-50/Batang	8.000,00/batang
<b>ALPUKAT</b>		
Benih alpukat/biji (seedling)	Butir	600,00/ butir
Mata tunas	15-20 Cm	800,00-1.000,00/cm
Bibit sambung pucuk dalam polybag 6 bulan	35-40 Cm	6.000,00/ batang
<b>RAMBUTAN</b>		
Benih rambutan/biji (seedling)	Butir	40,00/ butir
Mata entres (mata tunas)	Meter	2.500,00/meter
Bibit okulasi dalam polybag Umur 6 bulan	35-40 Cm/Batang	4.000,00/batang
<b>DURIAN</b>		
Benih durian/ biji (seedling)	Butir	80,00/butir
Mata entres (mata tunas)	Meter	3.000,00/meter
Bibit okulasi dalam polybag Umur 6-7bulan	35- 40 cm/batang	10.000,00/batang
<b>JAMBU VARIETAS MUTIARA, KRISTAL</b>		
Benih jambu/biji (seedling)	Butir	10,00/butir
Mata entres (mata tunas)	meter	1.000,00/meter
Bibit okulasi dalam polybag Umur 8 bulan	25-40 cm/batang	2.000,00/batang

KELENGKENG:		
Benih/biji (seedling)	Butir	40,00/butir
benih seedling dalam polybag	Batang	2.000,00/batang
Mata entres (mata tunas)	Meter	1.000,00/meter
Benih sambung pucuk dalam polybag	Batang	1.200,00/batang
Benih okulasi dalam polybag umur 6 bulan	Batang	800,00/batang
SALAK:		
Benih Salak/biji (seedling)	Butir	50,00/butir
Cangkok umur 16 bulan	Batang	5.000,00/batang
Benih salak seedling umur 8 bulan	Batang	2.000,00/batang
MANGGIS		
Benih entris (mata tunas)	Entris	2.000,00/ 100 Cm
Benih manggis/biji (seedling)	Butir	800,00/ butir
Mata tunas (entres)	15-20 Cm	800,00-1.000,00/ cm
Bibit sambung pucuk dalam polybag umur 6 bulan	35-40 Cm/ Batang	2.000,00/ batang
NANAS		
Benih sompel	10 Cm/ Tunas	200,00/ tunas
Benih sogol Umur 6 bulan	20-30 Cm	400,00/ tunas
SAWO		
Benih cangkok umur 5 bulan	40-50 Cm/ Batang	200,00/ batang
DUKU		
Benih entris (mata tunas)	Entris	1.000,00/ 100 Cm
benih duku/biji (seedling)	Butir	200,00/ butir
Benih duku okulasi dalam polybag umur 8 bulan	35-40 Cm/ Batang	12.000,00/ batang
PETE		
benih pete /biji (seedling)	Butir	50,00/ butir
benih pete okulasi dalam polybag umur 6-7 bulan	35-40 Cm/ Batang	2.000,00/ batang
ANGGUR		
Benih entris (mata tunas)	Entris	8.000,00/ entris
Benih anggur	Setek Batang	5.000,00/ setek

benih anggur okulasi dalam polybag umur 6 bulan	35-35 Cm	30.000,00/ batang
MANGGA		
Benih mangga/biji(seedling)	Butir	60,00/ butir
Benih mangga (mata tunas)	Entris	7.000,00/ 100 cm
Benih mangga dalam polybag umur 6 bulan	Batang 35-40 Cm	4.000,00/ batang
PISANG		
Benih pisang/anakan/vegetatif	Tunas	1.000,00/ tunas
benih pisang dalam Polybag umur 6 bulan	30-35 Cm/ Batang	3.000,00/ batang
NANGKA		
Benih/biji/beton(seedling)	Butir	60,00/butir
benih nangka dalam polybag umur 16 bulan	Tinggi 30-35 Cm	4.000,00/polybag/ (batang)
TANAMAN HIAS		
Sensivera	20-30 Cm	10.000,00/polybag
Sensivera	15-16 Cm	5.000,00/polybag
Acolifa	10-15 Cm	1.000,00/polybag
Sabrina	10-15 Cm	1.000,00/polybag
Sabrina	20-30 Cm	2.000,00/polybag
Asoka Merah	10-15 Cm	2.000,00/polybag
Asoka Merah	20-30 Cm	3.000,00/polybag
Asoka Kuning	20-30 Cm	3.000,00/polybag
Lili paris Jumbo	10-15Cm	1.000,00/polybag
Lili Paris Mini	5-10 Cm	1.000,00/polybag
Nanas-nanasan	5-10 Cm	2.000,00/polybag
Nanas tombak	20-30 Cm	2.000,00/polybag
Palem Merah	50-100 Cm	15.000,00/polybag
Palem Kuning	30-40 Cm	5.000,00/polybag

Palem Ekor Tupai	50-100 Cm	2.000,00/polybag
Sensivera Kodok	5-7 Cm	2.000,00/polybag
Brovolia	10-15Cm	2.000,00/polybag
Yuka	20-30 Cm	2.000,00/polybag
Teh-tehan	15-20 Cm	1.000,00/polybag

B. PADI DAN PALAWIJA

JENIS PRODUKSI	SATUAN/KG	HARGA (Rp)
1	2	3
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) :		Gabah Kering Panen (GKP)
Padi Sawah	1 Kg	5.000,00/Kg
PADI CALON BENIH :		
Inpari 32	1 Kg	5.200,00/Kg
Panda Wangi	1 Kg	5.200,00/Kg
Mikongga	1 Kg	5.200,00/Kg
Ciliwung	1 Kg	5.200,00/Kg
Pak Tiwi	1 Kg	5.200,00/Kg
Sertani	1 Kg	5.200,00/Kg
Ciherang	1 Kg	5.200,00/Kg
Siam-siam Tahiland	1 Kg	5.200,00/Kg
JAGUNG PIPILAN :		Harga Acuan Pembelian (HAP)
Bisi 18	1 Kg	4.200,00/Kadar Air 15%
Sumo	1 Kg	4.200,00/Kadar Air 15%
NK 212	1 Kg	4.200,00/Kadar Air 15%
KEDELAI :		Harga Tingkat Petani (HTP)
Grobogan	1 Kg	10.200,00/Kg
Anjas Moro	1 Kg	10.200,00/Kg

C. PERIKANAN

No.	JENIS IKAN	UKURAN (cm)	SATUAN HARGA (Rp)
1.	LELE	2 - 3	150,00
		3 - 5	250,00
		5 - 8	300,00
2.	PATIN	2 - 3	200,00
		3 - 5	300,00
		5 - 8	400,00
3.	NILA	2 - 3	200,00
		3 - 5	300,00
		5 - 8	500,00
4.	GURAME	2 - 3	1.500,00
		3 - 5	2.000,00
		5 - 7	4.000,00
5.	JELAWAT	2 - 3	750,00
		3 - 5	1.250,00
		5 - 8	1.750,00
6.	BAUNG	2 - 3	750,00
		3 - 5	1.250,00
		5 - 8	1.750,00

D. AIR MINUM BERLANGGANAN

PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA						
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan Sosial					Keterangan
		Hidran Umum				
0 - 10 M <sup>3</sup>	3.000,00/M <sup>3</sup>	2.700 ,00/M <sup>3</sup>				Pemakaian Minimal setiap bulan
11 - 20 M <sup>3</sup>	3.000,00/M <sup>3</sup>	2.700,00 /M <sup>3</sup>				
21 - 30 M <sup>3</sup>	3.000,00/M <sup>3</sup>	2.700 ,00/M <sup>3</sup>				dihitung 10 M <sup>3</sup>
31 M <sup>3</sup> keatas	3.000,00/M <sup>3</sup>	2.700 ,00/M <sup>3</sup>				

PELANGGAN RUMAH TANGGA/PERKANTORAN						
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan					Keterangan
	Rumah tangga Sederhana	Rumah tangga Sedang	Rumah tangga Mewah		Perkantoran	
0 - 10 M <sup>3</sup>	2.800,00 /M <sup>3</sup>	2.800,00/M <sup>3</sup>	3.700,00 /M <sup>3</sup>	3.800,00	3.700,00/M <sup>3</sup>	Pemakaian Minimal
11 - 20 M <sup>3</sup>	3.400,00/M <sup>3</sup>	3.700,00/M <sup>3</sup>	4.000,00 /M <sup>3</sup>		4.000,00/M <sup>3</sup>	setiap bulan
21 - 30 M <sup>3</sup>	3.700,00/M <sup>3</sup>	4.000,00/M <sup>3</sup>	4.300,00 /M <sup>3</sup>		4.300,00/M <sup>3</sup>	dihitung 10 M <sup>3</sup>
31 M <sup>3</sup> keatas	4.000,00/M <sup>3</sup>	4.300,00/M <sup>3</sup>	4.700,00 /M <sup>3</sup>		4.700,00/M <sup>3</sup>	
PELANGGAN NIAGA						
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan Niaga					Keterangan
0 - 10 M <sup>3</sup>	4.200,00/M <sup>3</sup>					Pemakaian Minimal
11 - 20 M <sup>3</sup>	4.700,00/M <sup>3</sup>					setiap bulan
21 - 30 M <sup>3</sup>	5.000,00/M <sup>3</sup>					dihitung 10 M <sup>3</sup>
31 M <sup>3</sup> keatas	5.200,00/M <sup>3</sup>					
PELANGGAN INDUSTRI						
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan Industri					Keterangan
0 - 10 M <sup>3</sup>	6.000,00/M <sup>3</sup>					Pemakaian Minimal setiap
10 M <sup>3</sup> Keatas	7.000,00/M <sup>3</sup>					bulan dihitung 10 M <sup>3</sup>
BIAYA PEMELIHARAAN						
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan					
	Kelompok I	Kelompok 2		Kelompok 3		Kelompok 4

	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Beban	4.500,00/ Bln	4.500,00/ Bln	4.500,00/ Bln	100.000,00/ Bln
BIAYA KETERLAMBATAN PELANGGAN AIR MINUM				
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Beban	1.500,00/ Bln	2.500,00/ Bln	3.000,00/ Bln	50.000,00/ Bln
BIAYA PENYAMBUNGAN BARU				
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Rincian Biaya Pemasangan ( A )	775.000,00	775.000,00	775.000,00	4.000.000,00
Koefisien Pemasangan ( B )	0,90	1,00	1,10	1,00
Biaya Pemasangan ( A X B )	697.500,00	775.00,00	852.500,00	4.000.000,00
Tambahan Sambungan	35.000,00/M	35.000,00/M	35.000,00/M	100.000,00/ M
BIAYA LAIN- LAIN				
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Penggantian Water Meter yang Hilang	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Penyambungan Kembali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
Balik Nama	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
Pemindahan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

TARIF AIR MINUM MOBIL TANGKI 5 M3				
Tingkat Pemakaian	Jenis Pelanggan			
	Kelompok I	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	Sosial/Hidran Umum	Non Niaga	Niaga	Industri
Harga Per tangki 5 M3	200.000,00/ Mobil	250.000,00/ Mobil	300.000,00/ Mobil	350.000,00/ Bln

## 5. TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa Barang Milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

### A. PEMAKAIAN ALAT BERAT

No.	JENIS ALAT BERAT	TARIF (Rp)
1.	Dum Truk 3 ton	250.000,00/hari
2.	Mesin Gilas 1 sampai 8 ton	500.000,00/hari
3.	Mesin Gilas 6 sampai 10 ton	500.000,00/hari
4.	Hand Stemper	50.000,00/jam
5.	Vibator Rolier (Vibro)	150.000,00/jam

6.	Motor Grader	150.000,00/jam
7.	Excavator	175.000,00/jam
8.	Shiploader	
	-Wilayah Tengah	2.000.000,00 (PP)
	-Wilayah Timur	2.500.000,00 (PP)
	-Wilayah Barat	2.500.000,00 (PP)
9.	Cordrill Asphal	50.000,00/titik
10.	Cordrill Beton	75.000,00/titik

**B. PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT**

No.	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp)
1	Kamar Tidur VIP	125.000,00/hari
2	Kamar Tidur Biasa Kapasitas 8 orang	175.000,00/hari
3	Ruang Belajar Kapasitas 40 - 50 orang	225.000,00/hari
4	Aula Besar Kapasitas 300-400 orang	450.000,00/hari

**C. PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG OLAHRAGA**

No	PENGGUNA	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Cabang Olahraga Voly	Per Hari	1000.000,00
		Per 1 Jam / 1 Lapangan	100.000,00
		Per Kegiatan / Maksimal 5 Hari	4.000.000,00
2	Cabang Olahraga Futsal	Per Hari	1000.000,00
		Per 1 Jam / 1 Lapangan	100.000,00
		Per Kegiatan / Maksimal 5 Hari	4.000.000,00
3	Basket	Per Hari	1000.000,00
		Per 1 Jam/ 1 Lapangan	100.000,00
		Per Kegiatan / Maksimal 5 Hari	4.000.000,00
4	Bulu Tangkis	Per 1 Hari	1000.000,00
		Per 1 Jam / 1 Lapangan	30.000,00
		Per Kegiatan / Maksimal 5 Hari	4.000.000,00
5	Takraw	Per Hari	1000.000,00
		Per 1 Jam/1 Lapangan	100.000,00
		Per Kegiatan / Maksimal 5 Hari	4.000.000,00
6	Beladiri	Per Hari	700.000,00
		Per 1 Jam/ 1 Lapangan	100.000,00

		Per Kegiatan / Maksimal 5 Hari	3.000.000,00
7	Kegiatan olahraga lainnya atau kegiatan diluar kegiatan olahraga	Per Hari	1.500.000,00
		Per 1 Jam	500.000,00
		Per Kegiatan / Maksimal 5 Hari	10.000.000,00
8	Basket Out Door	Per 1 Jam	80.000,00
9	Mini Soccer	Per 1 Jam	250.000,00
10	Kolam Renang	Per Orang	15.000,00

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan

Gedung ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (lt) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (llo \times SHST) \times lt \times lbg$$

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

3. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (lf) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$Lf \times \sum (bp \times lp) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar ditetapkan sebesar Rp 5.530.000,00./m<sup>2</sup>

C. Indeks Lokalitas (llo)

llo ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen).

D. Indeks Terintegrasi (lt)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi (If)</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter (Bp)</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter (Ip)</b>
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM- Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2	0,15				
b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0
Ganda / Campuran	0,3				
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai					
b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,8				1

**Tabel Koefisien Jumlah Lantai**

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,3 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,579	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya .

Koefisien Ketinggian BG –

$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB)}{(\sum Lli + \sum LBi)}$$

- Lli : Luas Lantai ke-1
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

**Tabel Indeks Terbangun (Ibg)**

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PGB

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,30 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2 = 0,40$ $0,50 \times 1 = 0,50$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,20$	Kompleksitas : Permanensi : Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

2. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lampung Tengah

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan	: 36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Lampung Tengah
Kepemilikan	: Pribadi
SHTS BG Sederhana	: Rp. 5.530.000
Indeks Lokalitas	: 0,5%.

Cara Perhitungan nilai retribusi PGB : Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegritas (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.530.000,-) \times 0,18 \times 1$   
 : **Rp. 179. 172**

3. Studi kasus Restoran baru di Kabupaten Lampung Tengah

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan	: 180
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kabupaten Lampung Tengah
Kepemilikan	: Pribadi

SHST GB Sederhana : Rp. **5.530.000**  
 Indeks Lokalitas : **0,5%**.

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,30 \times 2 = 0,60$ $0,20 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = \underline{0,56}$ $\Sigma (bp \times lp) = \mathbf{1,56}$	Kompleksitas : <b>Tidak Sederhana</b> Permanensi : <b>Permanen</b> Ketinggian : <b>3 lantai</b> Kepemilikan : <b>Perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (lt) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara Perhitungan nilai retribusi PBG : Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegritas (lt) x Indeks BG Terbangun  
 :  $180 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.530.000,-) \times 1.092 \times 1$   
 : **Rp. 5.434.884**

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp. 2500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / retaining wall	Rp. 2500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 2500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gudang	Rp. 100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan Aspal, beton		Rp. 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/orang)		Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam / <i>reservior</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservior</i> di bawah tanah	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septikntank</i> , sumur resapan		Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 10.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 10.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 350.000/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.		Tugu	Rp. 150.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	Konstruksi monumen	Patung	Rp. 150.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 150.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 150.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 250.000/Unit  (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 150.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon / komunikasi	Rp. 250.000/Unit  (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 150.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 250.000/Unit  (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 150.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan	Rp. 1000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 10.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 250.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
-----	----------------------------------	--	------------------	------	--------------------	--------------------

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 250.000/Unit  (tinggi maksimum 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi menara air			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 150.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 250.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 300.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 350.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 500.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp. 1.000.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Rp. 75.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	Ketinggian 51-75 m		Rp. 125.000/ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Ketinggian 76-100 m	Rp. 150.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian di atas 100 m	Rp. 175.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 20.000.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 40.000.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 60.000.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 30.000.000/ Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
21.	Tanki tanam bahan bakar		Rp. 250.000 / Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp. 2500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 2.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan /silo	3)	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## 2. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

1. Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa
2. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar USD100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah untuk setiap TKA dan dibayarkan di muka.
3. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
4. Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD